



**PERATURAN DESA TEMPUNAK KAPUAS
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2022-2027**

**PEMERINTAHAN DESA TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG**



**PERATURAN DESA TEMPUNAK KAPUAS
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2022-2027**

**PEMERINTAHAN DESA TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG**



PERATURAN DESA TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan Desa sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Tempunak Kapuas, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 75);
17. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2019 Nomor 05);
18. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2019 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK
KAPUAS
dan
KEPALA DESA TEMPUNAK
KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022-2027.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Tempunak Kapuas
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM Desa merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa oleh Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APB Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Daftar Usulan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMDesa

Pasal 4

RPJM Desa terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA;
- c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA;
- d. BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA;
- e. BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG, DAN SUB BIDANG;
- f. BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA; dan
- g. BAB VII PENUTUP.

Pasal 5

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peyelenggaraan pelaksanaan RPJM Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil RPJM Desa.

BAB V
PERUBAHAN RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat RPJM Desa Tahun 2027-2033 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2027 berpedoman pada tahun akhir RPJM Desa Tahun 2022-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tempunak Kapuas
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS,



Diundangkan di Tempunak Kapuas
pada tanggal 10 Januari 2022
SEKRETARIS DESA,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Village Secretary.

KORNELIUS

LEMBARAN DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAN
TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TEMPUNAK
KAPUAS KECAMATAN
TEMPUNAK KABUPATEN
SINTANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TEMPUNAK
KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022-
2027

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TEMPUNAK KAPUAS
TAHUN 2022-2027**

**PEMERINTAH DESA
TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG TAHUN
2022**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 10-11
2. Dasar Hukum 11-13
3. Maksud dan Tujuan 13
4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya ... 13
5. Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa 13-14

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1. Legenda dan Sejarah Desa 15-16
2. Potensi Sumber Daya Alam (Data Profil Desa) 17-18
3. Potensi Sumber Daya Manusia (Data Profil Desa) 19-21
2. Potensi Kelembagaan (Data Profil Desa) 21-22
3. Potensi Prasarana dan Sarana (Data Profil Desa) 23-26

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 27-30
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 30-35
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 35-37
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 37-41
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 41

BAB IV VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA.

1. Visi 42
2. Misi 42-44
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 44-46
4. Arah Kebijakan Keuangan Desa 47-48

BAB V PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN

BIDANG, DAN SUB BIDANG 49-

BAB VI INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DESA 82-88

BAB VII PENUTUP 89-90

LAMPIRAN-LAMPIRAN 119-128

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJM Desa Tempunak Kapuas Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1012);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 70);
16. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2019 Nomor 05);
17. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2019 Nomor 06);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempunak Kapuas Tahun 2021– 2027 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Tempunak Kapuas yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Tempunak Kapuas adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa tahun 2021 - 2027;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Desa yang berbatasan.

D. HUBUNGAN RPJM Desa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Desa, maka keberadaan RPJM Desa Tempunak Kapuas Tahun 2021 - 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Desa Tempunak Kapuas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Selanjutnya, RPJM Desa setiap akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Desa Tempunak Kapuas

E. PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Proses Penyusunan RPJM Desa Tempunak Kapuas Tahun 2022-2027 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan- tahapan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
3. Pengkajian Keadaan Desa;
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa;
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa;
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; Dan
7. Penetapan RPJM Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

1. LEGENDA DESA

Peta Desa

2. SEJARAH DESA

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah asal usulnya, inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah Desa Tempunak Kapuas berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya Desa Tempunak Kapuas dan merupakan tetenger berdirinya Desa Tempunak Kapuas

III. Asal usul Nama Dusun

Dari cerita Masyarakat dapat disampaikan bahwa beberapa nama dusun yang ada di Desa Tempunak Kapuas diambil dari sebuah sungai yang mengalir mengelilingi perkampungan, yaitu sungai lempah. Sungai lempah merupakan sungai yang bermuara kesungai Kapuas. Sungai Lempah Sejak dahulu dijaga oleh masyarakat atau penduduk didusun lempah. Ada larangan untuk melakukan perbuatan yang merusak lingkungan atau ekosistem sungai, salah satunya yang dilarang yaitu menuba ikan. Apabila ketahuan melakukan kegiatan tersebut yang dilarang, maka akan kena sanksi atau hukum adat. Sungai lempah juga tempat warga melakukan aktivitas sehari-hari dan juga dijadikan sumber air minum, mandi, mencuci dan kegiatan lainnya. Oleh sebab itu maka nama sungai tersebut dijadikan nama sebuah dusun yaitu dusun lempah restu yang mempunyai arti bahwa rezeki mengalir terus dan tidak pernah kering walaupun musim pecik kelik, sama seperti sungai lempah yang tak pernah kering walaupun musim kemarau. Demikian juga dengan nama dusun Fajar dengan harapan masyarakatnya menjadi makmur, damai sejahtera dan tentram. Dengan harapan desa Tempunak Kapuas menjadi desa Yang makmur dan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Terlepas dari benar atau tidaknya cerita asal usul Desa Tempunak Kapuas tersebut diatas, hendaknya kita menghormati cerita yang berkembang dan bukti-bukti pendukung sejarah yang dijaga secara turun menurun oleh masyarakat Desa Tempunak Kapuas sebagai sebuah kearifan lokal. Kita sebagai generasi penerus berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

V. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari Masa ke Masa

Berikut adalah Daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari tahun 2009 sampai dengan saat ini :

Daftar Nama Kepala Desa

TAHUN	PEMIMPIN (KEPALA DESA)	KETERANGAN
2009 – 2014	JIHIN	
2015 – 2021	YULIA SULASTRI	
2021 – Sekarang	YULIA SULASTRI	

Daftar Nama Sekretaris Desa

TAHUN	SEKRETARIS DESA	KETERANGAN
2009 – 2014	YULIA SULASTRI	
2015 – 2016	JANI	
2017 – Sekarang	KORNELIUS	

B. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

1. Potensi Umum

1). Batas Wilayah

Desa Tempunak Kapuas mempunyai luas wilayah 3300 hektar dengan batas-batas :

Sebelah selatan : Balai Harapn
Sebelah barat : Tanjung Perada
Sebelah utara : Mensiap Jaya
Sebelah timur : Nanga Tempunak

2). Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Tanah Sawah	:	5	Ha
Tanah Tegalan/Ladang	:	155	Ha
Pemukiman	:	75	Ha
Pekarangan	:	43	Ha
Perkebunan	:	1.650	Ha
Tanah Bengkok	:	27,00	Ha
Lapangan Olahraga	:	0,75	Ha
Perkantoran Pemerintah	:	1,75	Ha
Tempat Pemakaman Umum	:	2,5	Ha
Bangunan Sekolah	:	1,0	Ha
Pertokoan	:	0,75	Ha
Fasilitas Pasar Desa	:	0	Ha
Jalan	:	5,0	Ha
Usaha Perikanan	:	0	Ha
Hutan Rakyat	:	0	Ha

3). Iklim

Curah Hujan	:	491	Mm
Jumlah bulan hujan	:	6	Bulan
Kelembapan	:	75	
Suhu rata-rata harian	:	25 ^o	c
Tinggi tempat dari permukaan laut	:	114	Mdpl

4). Orbitasi

Jarak ke Ibukota Kecamatan	:	1,5 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	:	10 Menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki	:	20 Menit
Jarak ke Ibukota Kabupaten	:	16 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	:	45 menit
Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan berjalan kaki	:	6 Jam
Jarak ke Ibukota Provinsi	:	320 km
Lama jarak tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	:	6 Jam

2. Pertanian

1. Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian : 300 keluarga
Tidak memiliki : 10 keluarga
Memiliki kurang dari 10 Ha : 300 keluarga
Jumlah total keluarga petani : 310 keluarga

1). Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

Jagung : 0 Ha, Ton/Ha
Padi ladang : 15 Ha, 5 Ton/Ha
Ubi Kayu : 1 Ha, 3 Ton/Ha

i. Perkebunan

Luas Hasil Perkebunan Menurut Komoditas :

Kopi : 0
Lada : 2 ha
Karet : 1400 ha
Kelapa Sawit : 70 ha

ii. Kehutanan

-

iii. Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	1	4
Babi	26	75
Ayam kampung	345	1250
Ayam broiler	2	1500
Ayam Petelur	0	0
Bebek	5	30
Kambing	0	0
Kelinci	0	0

iv. Perikanan

Jenis Ikan Produksi

Bawal : - Ton/Th
Mujair : - Ton/Th
Lele : 500 kg/Th
Nila : 300 kg/Th
Gurame : 0 Ton/Th

v. Bahan Galian

Produksi

Pasir : -
Batu kali : -

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Tempunak Kapuas berdasarkan Profil Desa tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar 1.156 jiwa yang terdiri dari laki laki 580 Jiwa dan perempuan 576 Jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Penduduk

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	%
Laki laki	578	583	580	0,04
Perempuan	543	546	576	0,04
Jumlah	1.121	1.129	1.156	0,04

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

2) Mata Pencaharian Penduduk

Sebagian besar penduduk Desa Tempunak Kapuas bekerja pada sektor pertanian dan Perkebunan secara detail mata pencaharian penduduk Desa Tempunak Kapuas adalah sebagai berikut :

Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian	2019		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P
Pertanian/perkebunan	303	28	312	29	316	29
Perdagangan	18	25	20	27	20	29
Nelayan	1	0	1	0	1	0
Jasa	5	0	5	0	5	0
PNS	8	8	8	8	8	8

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

3) Pertumbuhan Angkatan Kerja

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klassifikasi	2019		2020		2021		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	325	315	347	336	403	351	
Angkatan Kerja	267	165	278	187	285	196	
Mencari Kerja	82	102	79	98	72	78	

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2020

4) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa Tempunak Kapuas masih terdapat 4 % perempuan yang belum tamat SD dan 3 % laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru 10 % untuk wanita dan 13 % untuk laki laki .

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki- Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	24	21
Tamat SD	321	311
Tamat SLTP	69	96
Tamat SLTA	124	82
Tamat Akademi/PT	31	26

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa Tempunak Kapuas justru hanya lulusan SLTP dan disusul dengan SLTA Kesehatan

Indikator Kesehatan

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	84	86	93	95	
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-	-	
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-	-	
Cakupan Imunisasi	85	89	94,2	96	
Balita Gisi Buruk	-	-	-	-	

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan tetapi angka kematian bayi terus menurun, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami penurunan.

b. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Potensi Kelembagaan

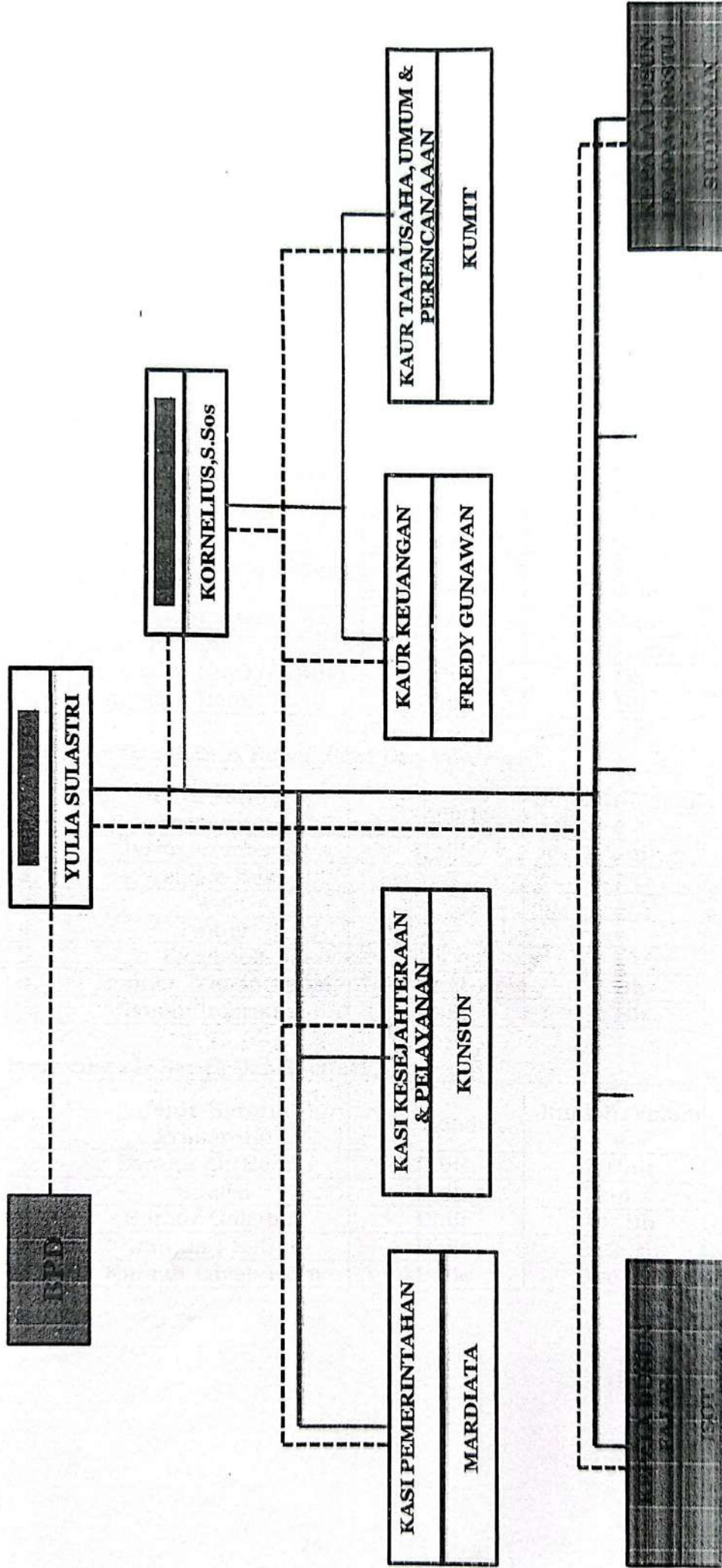
No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LP3M	4	4	-
2	PKK	46	-	46
3	Karang Taruna	20	15	5
4	RW	0	0	0
5	RT	8	7	1
6	Gapoktan	1	-	-
7	Kelompok Tani	9	9	-

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Tempunak Kapuas menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola maksimal (2 Kaur dan 2 Kasi), selengkapnya sebagai berikut :

SOTK PEMERINTAH DESATEMPUNAK KAPUAS



c. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

Selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Di Desa Tempunak Kapuas sendiri, potensi sarana dan prasarana sudah cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain sudah dibangun dan akan terus dilanjutkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa Tempunak Kapuas

Berikut ini merupakan beberapa sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa Tempunak Kapuas :

i. Sarana Dan Prasarana Transportasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volum e
1.	Jalan Usaha Tani	Cukup	3,5 Km
2.	Jalan Desa	Baik	7,0 Km
3.	Jalan Lingkungan Pemukiman	Cukup	2,5 Km
4.	Jalan Kabupaten	Baik	18 Km
5.	Jalan Propinsi	Baik	320 Km
6.	Jembatan Kayu/Bambu	Cukup	8 Bh
7.	Jembatan Beton	Baik	2 Bh

ii. Prasarana Dan Sarana Komunikasi Dan Informasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volum e
1.	Jaringan Internet	Baik	1 Unit
2.	Website Desa	-	-
3.	Wifi	-	-
4.	Twitter	-	-
5.	Facebook	-	-
6.	Banner Transparansi	Baik	1 Bh
7.	Papan Informasi	Baik	2 Bh

iii. Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah/Volum e
1.	Sarana Air Bersih	Baik	2 Unit
2.	Sungai	Baik	14
3.	Sumur Gali/bor	Baik	44 Bh
4.	Jamban Sehat	Baik	312 Bh
5.	Rumah Layak Huni	Baik	306 Bh

iv. **Prasarana Dan Sarana Lembaga Masyarakat**

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Gedung serbaguna	Baik	Ada
2.	Kantor Desa	-	Tidak Ada
3.	Musholla Desa	-	Tidak Ada
4.	Gudang	-	Tidak Ada
5.	Meja Rapat	Baik	Ada
6.	Meja Tamu	Baik	2 Set
7.	Lap Top	Baik	4 Bh
8.	Komputer	-	Tidak Ada
9.	Printer	Baik	6 Bh
10.	Kamera Digital	baik	1 Bh
11.	Meja Kerja	Baik	11 Bh
12.	Peta Blok Desa	-	Tidak Ada
13.	Meteran	Baik	4 Bh
14.	Lemari Arsip	Baik	5 Bh
15.	Kipas Angin	Baik	3 Bh
17.	Kompas Gas	Baik	2 Bh

PKK

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Ada
2.	Kantor	Ada
3.	Peralatan Kantor / ATK / Inventaris	Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi PKK	Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	4
8.	Kelengkapan Organisasi Dasawisma	Ada
9.	Kelengkapan Organisasi Pokja	Ada

KARANG TARUNA

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Karang Taruna Karya Muda	Ada
2.	Kantor / Sekretariat	Ada
3.	Peralatan Kantor / ATK / Inventaris	Belum Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi Karang Taruna	Belum Ada
6.	Kegiatan	Ada
7.	Jumlah Kegiatan	4

RUKUN TETANGGA

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	Rukun Tetangga	8 RT
2.	Kepengurusan	Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Ada
4.	Buku Administrasi RT	Belum Ada
5.	Kegiatan	Ada
6.	Jumlah Kegiatan	-

BUMDes

No.	Jenis Sarana Prasarana	Keterangan
1.	BUMDes REZEKI KAPUAS	Ada
2.	Kantor	Tidak Ada
3.	Peralatan Kantor/ATK/Inventaris	Tidak Ada
4.	Kepengurusan	Ada
5.	Buku Administrasi BUMDes	Ada
6.	Kegiatan/Usaha	Belum Ada
7.	Jumlah Kegiatan	Belum Ada

FORUM KADER LAINNYA

No.	Jenis Kader	Keterangan
1.	KPMD	Ada
2.	KPM	Ada
3.	FKD	Tidak Ada
4.	Posyandu	Ada

v. Prasarana Peribadatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Masjid	-	Tidak Ada
2.	Musholla	-	Tidak Ada
3.	Gereja	Baik	5 bh

vi. Prasarana Olahraga

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Lapangan Bola	Rusak	2
2.	Lapangan Voli	Baik	3
3.	Meja Ping pong	Rusak	1

vii. Prasarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Polindes	Aktif	1
2.	Posyandu	Aktif	2
3.	Bidan Desa	Aktif	Ada
4.	Kelas Ibu Hamil	Tidak Aktif	Ada
5.	Posyandu Lansia	Tidak Aktif	Ada

viii. Prasarana dan Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	SLTP/MTs	-	Tidak ada
2.	SD/MI	Baik	1
3.	MI	-	Tidak ada
4.	TK	Baik	1
5.	PAUD	-	Tidak ada

BAB III

PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berdasarkan hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa maka dapat dilakukan perumusan prioritas masalah di Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang dengan uraian sebagai berikut:

1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2022 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

1. Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- b. Belum Optimalnya Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.
- c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
- e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Belum Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa Rapat-rapat (Alat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain).
- g. Belum Optimalnya Penyediaan Insentif/operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- h. Belum Optimalnya penyediaan Operasional Perkantoran; dan
- i. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan purna tugas kepala Desa dan perangkat Desa.

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Belum Optimalnya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;

- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa;
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa;
- g. Belum Optimalnya Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
- h. Belum Optimalnya Pengelolaan Pungutan Desa non administrasi; dan
- i. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan :

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. Belum Optimalnya Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
- d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan;
- e. Belum Optimalnya Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- f. Belum Optimalnya Fasilitasi penyebaran informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja/ pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- g. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa;
- h. Belum Optimalnya Pendataan Desa;
- i. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat Desa;
- j. Belum Optimalnya Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- k. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Desa;
- l. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa; dan
- m. Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain- lain, bersifat reguler);

- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
- c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat Desa, dan lain-lain);
- d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan seluruh dokumen terkait);
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (yang menjadi wewenang Desa);
- k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
- m. Belum Optimalnya Pengelolaan informasi Desa;
- n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/lembaga kemasyarakatan Desa;
- p. Belum Optimalnya Pengisian/Penjaringan/Pyaringan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- r. Belum Optimalnya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- s. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Belum dilaksanakannya Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- b. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c. Belum Optimalnya Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d. Belum Optimalnya Mediasi Konflik Pertanahan;
- e. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan;
- f. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Belum Optimalnya Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ;
- h. Belum Optimalnya Penetapan dan penegasan batas Desa;
- i. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa;
- j. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik Desa;
- k. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- l. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa;
- m. Belum Optimalnya Tanah Bengkok; dan
- n. Belum Optimalnya Pengelolaan tanah titisara.

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2022 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

1. Sub Bidang pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Alat Peraga Edukatif, Sarana Pendidikan Anak Usia Dini);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Taman Kanak-Kanak A/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

- i. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan Anak Usia Dini/buku/wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini/peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya; Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/buku/bahan bacaan/ Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
 - j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/ film dokumenter/ peralatan kesenian.
- 2. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:**
- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat- obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
 - b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa;
 - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita;
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
 - h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/Pos Kesehatan Desa;
 - j. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus;
 - k. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - l. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi penyandang disabilitas; dan
 - m. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan.
 - n. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
- c. Pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pemeliharaan jembatan milik Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
- g. Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik;
- h. Pemeliharaan embung milik Desa;
- i. Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
- q. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- r. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
- s. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
- t. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/bronjong pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/lapangan Desa / taman Desa/lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- u. Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/fisik sosial/Masyarakat/Penanggulangan Bencana Alam;
- v. Pembangunan/pengembangan/pemeliharaan/pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- w. Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- x. Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendung skala kecil/embung Desa/irigasi Desa/lumbung Desa/lumbung Dusun/jalan sawah/gubuk pertanian;
- y. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/mandi cuci kakus umum, dan lain-lain;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum /MCK umum, dan lain-lain;
- o. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- q. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- r. Pemugaran/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Warga Desa;
- s. Pembangunan/Rehabilitasi rumah layak huni/ rumah sehat untuk fakir miskin;
- t. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman/pedestrian/ drainase Desa/ selokan/tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/pengadaan mesin pengolah sampah;
- u. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- v. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis

Kegiatan:

- a. Pengelolaan hutan milik Desa;
- b. Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
- c. Pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;
- f. Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kolam untuk mata air;
- g. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai;
- h. Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/ pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi gedung pengungsian;
- i. Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah;
- j. Pengelolaan usaha hutan Desa;
- k. Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan lahan pertanian; dan
- l. Pembangunan sarana dan prasarana usaha pertanian/pengolahan hasil pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif tingkat Desa/ pemasaran produksi pertanian.

6. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
- d. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa;
- e. Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan tambatan perahu/jalan pemukiman/ jalan poros Desa/ jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian/ jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Desa/gorong-gorong; dan
- f. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan pengeras suara (*loudspeaker*)/telepon umum/ radio *Single Side Band* (SSB);

7. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis

Kegiatan:

- a. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro/pembangkit listrik tenaga diesel/pembangkit listrik tenaga matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna;

- c. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini; dan
- d. Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak.

8. Sub Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- c. Pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
- d. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/rumah penginapan/angkutan wisata*.

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal Desa;
- c. Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
- d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
- e. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
- f. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- h. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya;
- k. Pembentukan tim keamanan Desa;
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala Desa;

- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana/ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; dan
- n. Penyuluhan kepada masyarakat Desa/sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;\
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
- h. Pembinaan lembaga adat;
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- k. Pembinaan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan; dan
- l. Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian.

3. Sub Bidang kepemudaan dan olah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga;
- g. Pembinaan pemuda dan olah raga;
- h. Pembinaan anak usia dini;
- i. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- j. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

- k. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- l. Fasilitas pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa.

4. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
- e. Fasilitas kegiatan urusan kemasyarakatan;
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; dan
- g. Sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/pengembangan peran masyarakat Desa.

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2027 , maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. Sub Bidang kelautan dan perikanan terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Bantuan perikanan (bibit/pakan
- b. dst);Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- c. Rehabilitasi lahan gambut/pembersihan daerah aliran sungai/ pemeliharaan hutan bakau/perlindungan terumbu karang.

2. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan);
- b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang dan lain-lain);
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
- e. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat Desa;
- g. Pelatihan kelompok tani; dan
- h. Pelestarian lingkungan hidup /pembibitan pohon langka/reboisasi.

3. **Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:**
- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan masyarakat Desa;
 - f. Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;
 - h. Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa;
 - i. Sosialisasi penggunaan dana Desa/ pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital/ pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik/ penyelenggaraan musyawarah Desa/ pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa;
 - j. Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas;
 - k. Pemantauan dan audit berbasis komunitas/ pengembangan unit pengaduan di Desa/ pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa/ pengembangan kapasitas paralegal Desa/ pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
 - l. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam.

4. **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, terdiri dari jenis Kegiatan :**
- a. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balita/pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
 - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome*, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa/ hak- hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - g. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah/pengobatan untuk lansia/keluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - h. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak/pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
 - i. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/pelayanan kesehatan masyarakat/penyediaan air bersih/pelayanan kesehatan lingkungan;
 - j. Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - k. Penyelenggaraan pelatihan kerja/penyelenggaraan kursus seni budaya/bantuan pemberdayaan bidang olahraga/pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - l. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakirmiskin/analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis Kegiatan :

- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa/Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan no pertanian;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- e. Pemberdayaan usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;
- g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- j. Hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan;
- k. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; dan
- l. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.

6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal :

- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa);
- b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
- c. Bantuan modal untuk kelompok tani;
- d. Pelatihan Kewirausahaan;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin;
- f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa;
- g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama/Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya;
- h. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa/ sampah berskala rumah tangga/sarana pengolahan air limbah; dan

7. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian, terdiri dari jenis

Kegiatan:

- a. Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
- b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kiosmilik Desa;
- c. Pengembangan industri kecil level Desa;
- d. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain);
- e. Pengelolaan pasar Desa / usaha jasa dan industri kecil tingkat Desa;
- f. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan;
- g. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas/pembuatan bioethanol dari ubi kayu/pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel/ pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- h. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil;
- i. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/energi terbarukan/produk unggulan desa / produk unggulan kawasan perdesaan;
- j. Pengelolaan tempat pemandian umum/air minum berskala Desa/hutan Desa/hutan Adat/industri air minum/industri pariwisata Desa/industri pengolahan ikan;
- k. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/pengadaan dan penyewaan alat transportasi/pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
- l. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya/penyediaan informasi harga/pasar/pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi/kerjasama perdagangan antar Desa/kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.

5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2021 s/d 2027, maka dapat dirumuskan tidak ada prioritas masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

BAB IV

VISI , MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

1. VISI

Visi pembangunan dalam RPJM Desa Tahun 2021 - 2027 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

“Menuju Desa Tempunak Kapuas yang Mandiri dalam Keberagaman agar Terciptanya Masyarakat yang Adil Makmur dan Sejahtera Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:

NO	POKOK VISI	MISI
1.	Membangun kerjasama antar instansi pemerintah kecamatan dan kabupaten serta menjaga hubungan dengan desa-desa yang ada disekitar desa Tempunak Kapuas Menciptakan di Desa Tempunak yang religius, agar terciptanya desa tempunak Kapuas yang mandiri	Membina kerjasama yang baik dan harmonis dengan Lembaga pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program pembangunan desa menuju desa yang mandiri. Memaksimalkan kelembagaan pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan fungsi dan tugas dalam membina masyarakat desa Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan kemasyarakatan. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan keagamaan secara berkelanjutan.

		Membina kerjasama dengan Lembaga desa dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa	Memelihara dan meningkatkan kelembagaan adat sebagai budaya kearifan local yang terus dijaga Mengembangkan kesenian tradisional sebagai budaya yang tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya daerah
2.	Terwujudnya Desa Tempunak Kapuas yang adil	Menciptakan suasana yang adil, tertib dan harmonis dengan melibatkan komponen masyarakat desa dalam setiap pembangunan yang ada	Memperkuat Perekonomian dan sumber daya manusia, Memelihara dan membangun sarana dan prasarana dan melibatkan seluruh masyarakat tanpa ada membedakan satu sama lain. Menumbuhkan Sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, dan memberikan yang menjadi hak setiap kepada masyarakat yang berhak menerimanya Menumbuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya ancaman yang tidak terduga
3.	Terwujudnya Desa Tempunak Kapuas menjadi Desa yang Makmur dan Sejahtera	Meningkatkan pelayanan masyarakat secara umum serta meningkatkan sumber daya yang ada agar terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera	Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur pemerintah desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasar Pancasila dan UUD 1945. Menata kelembagaan pemerintah desa dan memperkuat sumber daya manusia dengan meningkatkan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil, sejahtera, untuk dapat menjujukan kemandirian masyarakat Mewujudkan administrasi dan keakuratan data sebagai pelindung hukum dan untuk perencanaan pembangunan.

		Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia. Meningkatkan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
		Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan baik jalan desa maupun jalan dusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan dan perbaikan drainase jalan desa dan jalan dusun serta pembangunan jalan usaha tani. Membuka isolasi jalan antar dusun untuk kelancaran aktifitas masyarakat desa. Mendorong partisipasi pemuda dalam peranan pembangunan.

Dalam membangun Desa Tempunak Kapuas dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantu-membantu oleh seluruh warga Desa Tempunak Kapuas

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak selama periode Tahun 2021 – 2027.

Misi pertama : Peningkatan kualitas pelayanan umum pemerintah desa

Arah Kebijakan peningkatan pelayanan umum di pemerintahan desa yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur pemerintahan desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara berdasar panca sila dan UUD 1945.
2. Menjadikan perangkat desa yang bertanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing.
3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa dalam waktu enam tahun ke depan, serta menyusun RKP desa tahunan
4. Mewujudkan tertib administrasi dan keakuratan data sebagai pelindung hukum dan untuk perencanaan pembangunan.

Misi kedua : menumbuhkan perekonomian desa yang mandiri dan inovatif

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi masyarakat desa yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- Memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi
- Meningkatkan pembangunan sector pertanian dan perkebunan serta horticultura melalui peningkatan produksi dan sarana pendukung/penunjang
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan petani dan usaha mikro yang bertumpu pada penguasaan teknologi melalui bimbingan instansi terkait yang ada di desa
- Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatkan penambahan kesejahteraan keluarga
- Mengoptimalkan kelompok tani dan gapoktan dalam membantu para petani yang ada di Desa Tempunak Kapuas
- Mendorong Bumdes ikut serta berpartisipasi dalam membangun ekonomi masyarakat desa
- Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
- Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia
- Meningkatkan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa
- 1. Tertib administrasi keakuratan data penduduk yang tergolong rumahtangga miskin supaya terarah pemberian bantuan kesehatan
- 2. Memasyarakatkan olahraga melalui pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.
- 2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagianak usia sekolah dengan memelihara dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
- 3. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong rumah tangga miskin minimal Dasar Sembilan Tahun

14. Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan baik jalan desamapun jalan dusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat
15. Pembangunan dan perbaikan drainase jalan desa dan jalan dusun serta pembangunan jalan usaha tani
16. Membuka isolasi jalan antar dusun untuk kelancaran aktifitas masyarakat desa.

Misi ketiga : Meningkatkan pelayanan di bidang ketertiban, keamanan , kelembagaan, kepemudaan, agama dan sosial budaya.

Arah Kebijakan Pembangunan di bidang pembinaan masyarakat yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pertahanan sipil (hansip)
2. Memelihara dan membangun sarana pos keamanan lingkungan
3. Pengadaan pelatihan-pelatihan bagi anggota hansip
4. Menumbuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya ancaman yang tidak terduga
5. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam partisipasi memperjuangkan kesetaraan gender
6. Meningkatkan partisipasi kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui kapasitas sumber daya manusia.
7. Memntapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan kemasyarakatan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan keagamaan secara berkelanjutan.
9. Mendorong partisipasi pemuda dalam peranan penting pembangunan
10. Pengadaan kursus dan pelatihan sesuai dengan bakat yang dimiliki untuk menjadi generasi yang tangguh dan mandiri
11. Menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan lembaga pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program pembangunan desa
12. Memaksimalkan kelembagaan pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan fungsi dan tugas dalam membina masyarakat desa.
13. Memelihara dan meningkatkan kelembagaan adat sebagai budaya kearifan local yang terus dijaga
14. Mengembangkan kesenian tradisional sebagai budaya yang tetap dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya daerah.

Misi keempat : Mendorong pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan layanan ketrampilan generasi muda melalui kursus-kursus dengan kerjasama melalui balai latihan kerja dan lembaga-lembaga pemerintah yang sesuai.
2. Meningkatkan pembinaan generasi muda melalui karang taruna dan kegiatan kepemudaan seperti olahraga dan kesenian.
3. Menata kelembagaan pemerintah desa dan memperkuat sumberdaya manusia dengan meningkatkan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa dan BPD.
5. Menberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di desa Tempunak Kapuas

3.ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2021 yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Tempunak Kapuas sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya- upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa;
2. Optimalisasi BUMDes;
3. Optimalisasi Pasar Desa dan Kios Desa;
4. Penggalan dan perintisan sumber pendapatan asli desa yang baru.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA TEMPUNAK KAPUAS TAHUN 2021 - 2027

Uraian Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Asli Desa	0,-	0	0	0	0	0
Usaha	,	,	,	,	,	,
Aset	0	0	0	0	0	0
Lain Pendapatan desa yang sah	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Pendapatan Transfer	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-
Desa	750.794.000,-	750.794.000,-	750.794.000,-	750.794.000,-	750.794.000,-	750.794.000,-
dari hasil & retribusi	39.460.050,-	39.460.050,-	39.460.050,-	39.460.050,-	39.848.050,-	34.848.050,-
Desa	268.268.940,-	268.268.940,-	268.268.940,-	268.268.940,-	268.268.940,-	268.268.940,-
an Keuangan						
an Provinsi						
an Kabupaten						
Pendapatan Lain lain	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-
dan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
ke-3 yang mengikat						
Lain Pendapatan yang sah	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-	1.700.000,-
Jumlah TOTAL	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-	1.020.762,000,-

- Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Bidang Pembangunan Desa;
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke	Target Capaian Tahun ke 1- 6						Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Prakur Volume	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola n/ Kerjasama a nantar Desa/ sw)				
		Nama Program / Kegiatan	Data Eksternal Tahun ke-0										Jlh (Rp)	Sumber											
			1		2	3	4	5	6	1				2	3	4	5	6	1	2					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v		
		14	Peningkatan Jembatan untuk roda empat di Dusun Lempah Restu RT 07	9	8	10	12,2	14,3	16,4	18,6	20,7	Dusun Lempah	50 M										750.000.000	APBN	Swakelola
		15	Pembangunan jalan usaha tani di Dusun Lempah Restu RT 05 dan 06	9	8	10	12,2	14,3	16,4	18,6	20,7	Dusun Lempah	1000 M										200.000.000	APBN	Swakelola
		16	Pembangunan jalan usaha tani di Dusun Lempah Restu RT 03 dan 04	9	8	10	12,2	14,3	16,4	18,6	20,7	Dusun Fajar	1000 M										200.000.000	APBN	Swakelola
		17	Pembangunan Persewaan Sewah	2	0	1	2	3	4	5	6	Pendes	4 Ha										300.000.000	APBN	Swakelola
		18	Pembangunan Kantor Desa Tempurak Kapuas	9,16	773	775	776	778	779	781	782	Pendes	150 M2										400.000.000	APBN	Swakelola
		19	Pembangunan Balai Dusun Lempah Restu	9,16	773	775	776	778	779	781	782	Pendes	48 M2										120.000.000	APBN	Swakelola
		20	Pembangunan Balai Dusun Fajar	9,16	773	775	776	778	779	781	782	Pendes	48 M2										120.000.000	APBN	Swakelola
		21	Pembangunan Rumi Adat	9,18	3	4	5	6	7	8	9	Pendes	150 M2										400.000.000	APBN	Swakelola
		22	Pembangunan Gupura Makam Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	1 bh										25.000.000	APBN	Swakelola
		23	Pengadaan Tanah Makam Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	2 Ha										100.000.000	APBN	Swakelola
		24	Pengadaan Lapangan Peternakan dan Desa	7	265	266	267	268	269	270	271	Pendes	20 buah										1.200.000.000	APBN	Swakelola
		25	Pengadaan Lapangan Bola	9,11	0	1	2	3	4	5	6	Pendes	1 bh										100.000.000	APBN	Swakelola
		26	Pembangunan Sumur Bor	6	84	105	126	146	167	188	209	Dusun Fajar	10										200.000.000	APBN	Swakelola
		27	Pembangunan Sumur Bor	6	84	105	126	146	167	188	209	Dusun Lempah	10										200.000.000	APBN	Swakelola
		28	Pembangunan Jaringan Internet	17	1	1	1	1	1	1	1	Pendes	1										300.000.000	APBN	Swakelola
		29	Pembangunan kebun desa	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	4 Ha										250.000.000	APBN	Swakelola
		30	Pembangunan Stayher	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	4										25.000.000	APBN	Swakelola
		31	Pembangunan Rumah Jarak Huni	1,9	258	259	260	261	262	263	264	Pendes	40 bh										680.000.000	APBN	Swakelola
		Jumlah Periklat 2																							
		Bab Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perilaku Masyarakat																							
		1	Penguatan & Peningkatan Tenaga Kemasyarakatan/Ketertiban oleh Pendes	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										30.000.000	APBN	Swakelola
		2	Operasional Haulin Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										7.200.000	APBN	Swakelola
		Bab Bidang Kebudayaan dan Kemandirian																							
		1	Dukungan Peningkatan Peringatan Hari Besar Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										7.000.000	APBN	Swakelola
		2	Dukungan untuk Operasional Karung Tarun	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										6.000.000	APBN	Swakelola
		3	Dukungan Pembinaan Kepada Umat Gereja Protestan GKII BAITANI LEMPAH SATU	18	1	1	1	1	1	1	1	Dusun Lempah	0										15.000.000	APBN	Swakelola
		4	Dukungan Pembinaan Kepada Umat Gereja Protestan GKII ELM LEMPAH DUA	18	1	1	1	1	1	1	1	Dusun Lempah	0										15.000.000	APBN	Swakelola
		5	Dukungan Pembinaan Kepada Umat Gereja Katolik STASI LEMPAH RESTU	18	1	1	1	1	1	1	1	Dusun Lempah	0										15.000.000	APBN	Swakelola
		6	Dukungan Pembinaan Kepada Umat Katolik GEREJA RATU DAMAI DUSUN FAJAR	18	1	1	1	1	1	1	1	Dusun Fajar	0										15.000.000	APBN	Swakelola
		7	Dukungan Pembinaan Kepada Umat Gereja Protestan GKII TESALONIKA DUSUN FAJAR	18	1	1	1	1	1	1	1	Dusun Fajar	0										15.000.000	APBN	Swakelola
Bab Bidang Kelembagaan Masyarakat																									
1	Dukungan Operasional Lembaga Adat Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										15.000.000	APBN	Swakelola		
2	Dukungan Operasional PKR Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										10.000.000	APBN	Swakelola		
3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Kesenian dan Sosial Burfava	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										8.000.000	APBN	Swakelola		
Jumlah Periklat 3																									
Bab Bidang Kelautan dan Perikanan																									
1	Bantuan Bibit Ikan	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										50.000.000	APBN	Swakelola		
Bab Bidang Pertanian dan Peternakan																									
1	Pengadaan Bibit Babi	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										100.000.000	APBN	Swakelola		
2	Pengadaan Bibit Kambing	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										100.000.000	APBN	Swakelola		
3	Pengadaan Bibit Sapi	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										150.000.000	APBN	Swakelola		
4	Pengadaan Bibit Ayam Potong	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										70.000.000	APBN	Swakelola		
5	Pengadaan Bibit Kopi	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										60.000.000	APBN	Swakelola		
6	Pengadaan Bibit Sawit Unggul	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										150.000.000	APBN	Swakelola		
7	Pengadaan Bibit Karet Unggul	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										100.000.000	APBN	Swakelola		
8	Pengadaan Pupuk Sawit	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										100.000.000	APBN	Swakelola		
9	Pengadaan Pupuk Karet	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										100.000.000	APBN	Swakelola		
10	Pengadaan Mesin Perontok Padi	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										50.000.000	APBN	Swakelola		
11	Pengadaan Hand Traktor	1	258	259	260	261	262	263	264	Dusun Se-Desa	0										50.000.000	APBN	Swakelola		
Bab bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa																									
1	Blmtek Aparatur Pemerintah Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	Pendes	0										20.000.000	APBN	Swakelola		

[illegible]

DESA : TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN : TEMPUNAK
KABUPATEN : SINTANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke	Target Capaian Tahun ke 1- 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke)						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan (Swakelola a/ Kerjasama a antar Desa/ Swakelola				
	Bidang	Nama Program / Kegiatan		1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			Sumber			
5	a	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
	b																						
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 4																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					
		1 Pembangunan Kantor Bumdes																					
		2 Gudang Bumdes																					
6	Pembinaan	Jumlah Perbidang 5																					
		Jumlah Perbidang 5																					
		Penyertaan Modal Bumdes																					

Tempunak Kapuas 08 Januari 2022
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa

Mengesahkan
Kepala Desa
YULIA SILASTIR

**PREDIKSI
ALOKASI INDIKATIF BELANJA
DESA TEMPUNAK KAPUAS
TAHUN 2021 - 2027**

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Belanja Desa						
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	393.843.990,-	402.852.000,-	406.600.000,-	410.600.000,-	415.600.000,-	425.600.000,-
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	235.500.000,-	420.800.000,-	425.000.000,-	470.500.000,-	480.000.000,-	490.000.000,-
Belanja Pembinaan Masyarakat	80.280.000,-	90.280.000,-	130.280.000,-	145.280.000,-	150.280.000,-	155.280.000,-
Belanja Perdayaan Masyarakat	11.100.000,-	12.400.000,-	12.500.000,-	12.700.000,-	12.700.000,-	14.500.000,-
Belanja Penggulangan Dana, Keadaan Fisik, dan Fasilitas	302.400.000,-	90.000.000,-	60.000.000,-	0,-	00,-	0,-
Jumlah Total	1.023.123.990,-	1.026.332.000,-	1.034.380.000,-	1.039.080.000,-	1.059.080.000,-	1.085.888.000,-

• **Arah Kebijakan Pembiayaan Desa**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

BAB V

PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG DAN SUB BIDANG

Berdasarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Arah Kebijakan Keuangan Desa Tempunak Kapuas yang telah melalui proses dan tahapan penyusunan RPJM Desa yakni: pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa maka untuk rincian program kegiatan indikatif berdasarkan Bidang, dan Sub Bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempunak Kapuas Tahun 2021 - 2027 adalah dalam Bidang penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa, dengan rincian sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program kegiatan dalam sub Bidang maupun Bidang. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Indikator Kinerja yang ingin dicapai dalam RPJMDesa Tempunak Kapuas pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2027 meliputi hal-hal sebagai berikut :

**RPJMDesa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak
Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027**

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI CAPAIAN KINERJA TAHUN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN								
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa											
1.Tersedianya sarana perkantoran/ pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.Terkelolanya Aset Desa	%	80	90	100	100	100	100	100	100	100	
Sub Bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan											
1.Kepemilikan KTP-el	%	90	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.Rasio bayi berakte kelahiran	%	80	80	90	100	100	100	100	100	100	
3.Rasio Pasangan berakte nikah	%	50	60	70	80	90	100	100	100	100	
4.Pengelolaan Arsip secara Baik	%	60	70	80	90	100	100	100	100	100	
Sub Bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan											
1.Tersedianya Perdes RPJMDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.Tersedianya Perdes RKPDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.Tersedianya Perdes APBDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.Tersedianya Perdes LPJ APBDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.Tersedianya Dokumen LKPPDesa, LPPDesa, AMJ dan ILPPDesa	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	3.Rasio Rumah memiliki akses Jamban Sehat	%	80	90	100	100	100	100	100	100
	Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup									
	1.Bertambahnya Penghijauan/ pelestarian lingkungan hidup	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Persentase Penanganan Sampah	%	50	60	70	80	90	100	100	100
	Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika									
	1.Persentase Warga Desa yang bisa mengakses jaringan internet	%	60	70	80	90	100	100	100	100
	2.Penyelenggaraan informasi publik Desa (pembuatan poster/baliho informasi APBDesa dan/atau APBDesa) untuk warga dan lain-lain	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	3.Pengembangan Website Desa	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1
	Sub Bidang energi dan sumber daya mineral									
	1.Pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna di Desa	Jenis	0	1	1	1	1	1	1	1
	Sub Bidang Pariwisata Desa									
	1.Kunjungan Wisatawan ke Desa	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB VII PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Tempunak Kapuas Tahun 2022-2027 merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun mendatang yang dalam penyusunannya mengacu pada RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022. RPJMDesa ini sekaligus merupakan pedoman, landasan dan rujukan yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPJMDesa Tahun 2022-2027 akan dijabarkan menjadi RKPDesa yang merupakan pedoman dalam penyusunan APBDDesa. Sehingga apabila Kepala Desa terpilih baru pada tahun 2019 sudah akan mulai menerapkan RPJMDesa dalam APBD Desa Tahun 2020 maka dapat menggunakannya dengan melakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 dan perubahan APBD Desa Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Program kegiatan yang terdapat dalam Sub Bidang dan Bidang yang terdapat dalam RPJMDesa Tahun 2022-2027, khususnya yang terdapat di tahun 2021.

Selain itu, pedoman transisi yang disusun terpadu dalam RPJMDesa Tahun 2022-2027 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa, khususnya untuk tahun 2026 maupun 2027 apabila ada Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang di Kabupaten Sintang. Program kegiatan Pembangunan Desa tahun transisi berdasarkan Bidang dan Sub Bidang tahun terakhir RPJMDesa ini yaitu pada tahun 2026, dengan penyesuaian target capaian sesuai dengan capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu Penjabat Kepala Desa yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkades dalam penyusunan RKPDesa tahun 2026 maupun APBDDesa Tahun 2026.

2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMDesa Tempunak Kapuas Tahun 2022-2027 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMDesa Tempunak Kapuas Tahun 2022-2027 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang dan Pemerintah Desa Tempunak Kapuas

3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKPDesa maupun APBDesa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDesa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMDesa terhadap RKPDesa Tempunak Kapuas Tahun 2021 sampai tahun 2027, baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.
5. Substansi RPJMDesa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.

Demikian RPJMDesa Tempunak Kapuas Tahun 2022-2027 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang mulai Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa dan menjadi dasar dalam Penyusunan APBDesa.

Akhirnya semoga Tuhan yang Maha Esa menyertai Kita serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJMDesa ini demi mewujudkan Kesejahteraan Warga Desa Tempunak Kapuas pada khususnya dan Warga Indonesia pada umumnya. Aamiin.

Kepala Desa Tempunak Kapuas



YULIA SULASTRI

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA	TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN	TEMPUNAK
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan		
	Tanah ladang	20	Ha
	Tanah makam	2	Ha
	Pemukiman	124	Ha
	Pekarangan	124	Ha
	Perkebunan	1.300	Ha
	Jalan	10	Km
	Lain-lain	56	Ha
	Sungai	3	Ha
2.	Tanaman		
	Jagung	1	Ha
	Padi Ladang	20	Ha
	Ubi Kayu	2	Ha
	Kacang Tanah	1	Ha
3.	Peternakan		
	Sapi	±4	Ekor
	Kambing	0	Ekor
	Ayam Kampung	±235	Ekor
	Ayam Broiler	7.000	Ekor
	Ayam Petelur	20	Ekor
	Bebek	±35	Ekor
4.	Perikanan		
	Gurame	1	Ton/Th
	Lele	2	Ton/Th
	Bawal	1	Ton/Th
	Mujair	0	Ton/Th

Mengetahui
a Desa Tempunak Kapuas

YULIA SULASTRI

Tempunak Kapuas, 08 Januari 2021
Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027

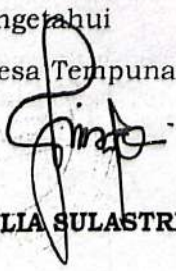
KORNELIUS

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA	TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN	TEMPUNAK
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	580	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	576	Orang
	c. Jumlah keluarga	335	KK
2.	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	200	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	80	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	38	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	2	Orang
	f. Jasa	5	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	4	Orang
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	45	Orang
	b. Lulusan SMA	125	Orang
	c. Lulusan SMP	189	Orang
	d. Lulusan SD	325	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	334	Orang

Mengetahui
Kepala Desa Tempunak Kapuas


YULIA SULASTRI

Tempunak Kapuas, 08 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Tahun 2022-2027


KORNELIUS

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

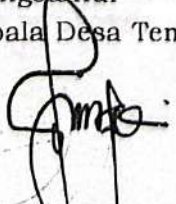
DESA	TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN	TEMPUNAK
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan Desa	5	Km
	a. Jalan Pemukiman	9,9	Km
	b. Jembatan	5	Bh
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	-	Bh
	b. Gedung TK	1	Bh
	c. Gedung SD	1	Bh
	d. Gedung MI	-	Bh
	e. Gedung MTs	-	Bh
	F. Gedung TPQ/Madin	0	Bh
3.	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	1	Pos
	b. PKD	1	Pos
	c. Sarana Air Bersih	1	Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Unit
	b. Kios Desa	-	Unit
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha	5	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang sehat	-	Kelompok

Tempunak Kapuas, 08 Januari 2022

Mengetahui
RPJMDes Kepala Desa Tempunak Kapuas

Ketua Tim Penyusun
Tahun 2022-2027


YULIA SULASTRI


KORNELIUS

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA	TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN	TEMPUNAK
KABUPATEN	SINTANG
PROVINSI	KALIMANTAN BARAT

[illegible]

Tempunak Kapuas, 20 Januari 2022

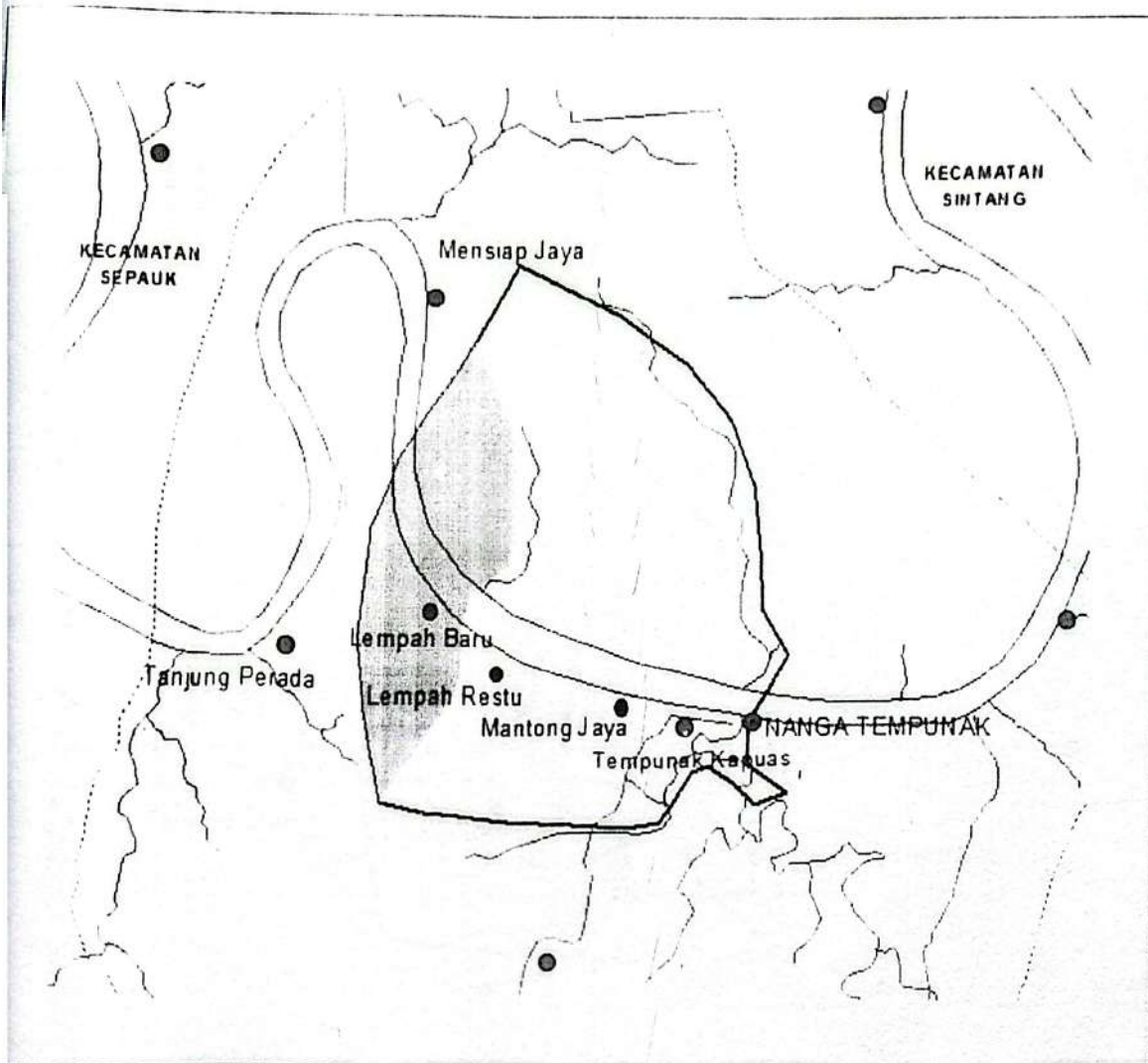
Ketua Tim Penyusun
Tahun 2022-2027

Mengetahui
RPJMDes Kepala Desa Tempunak Kapuas


YULIA SULASTRI

KORNELIUS

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK**



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa induk
	Sungai		Wilayah Dusun Pemukiman



Skala 1 : 100.000

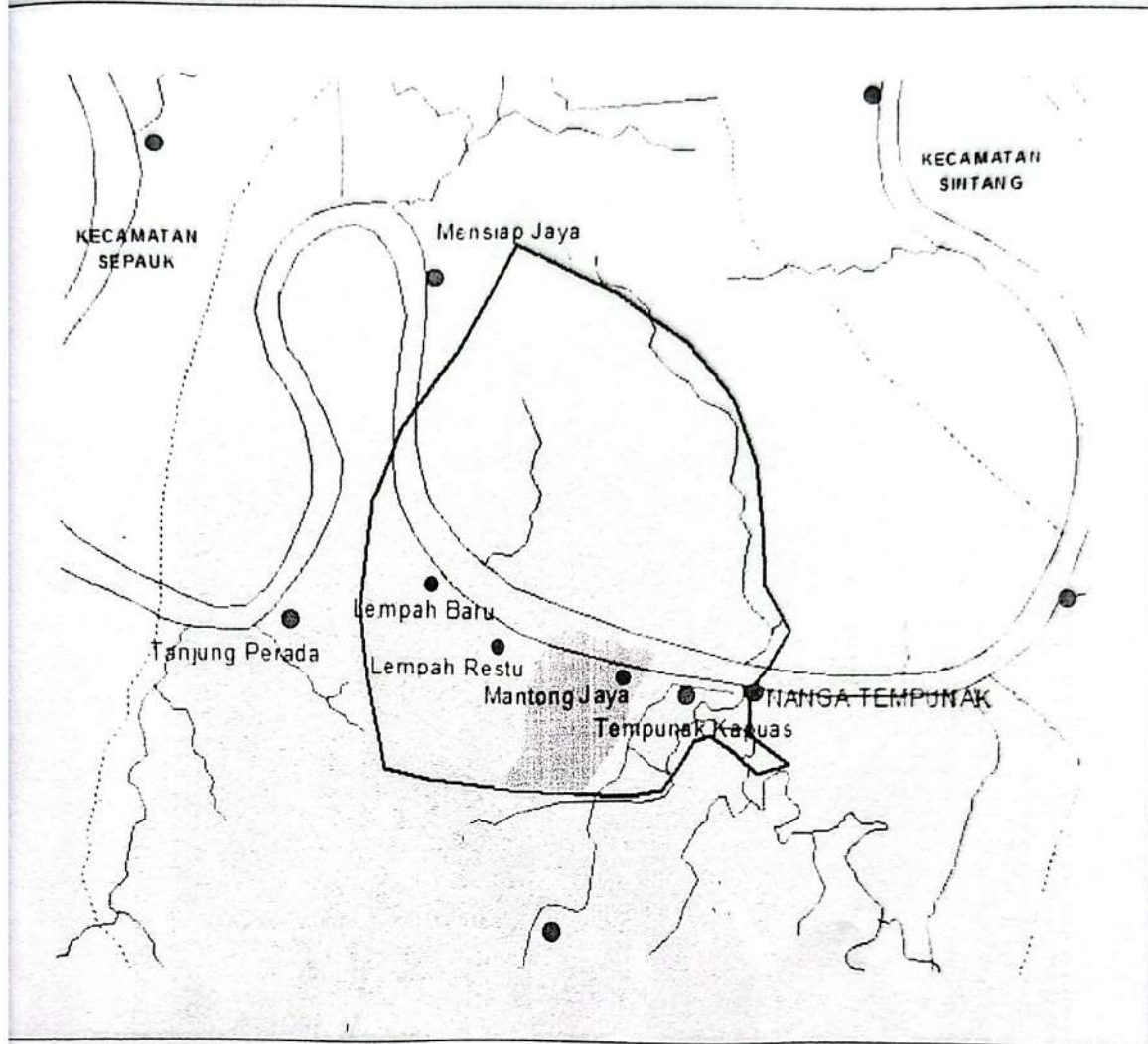


**PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG**

**KEPALA DESA
TEMPUNAK KAPUAS**

[Signature]
YULIA SULASTRI

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK**



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Desa
	Batas Desa		Dusun
	Jalan		Wilayah Desa Paksi
	Sungai		Wilayah Dusun Paksi Paksi



Skala 1 : 100.000



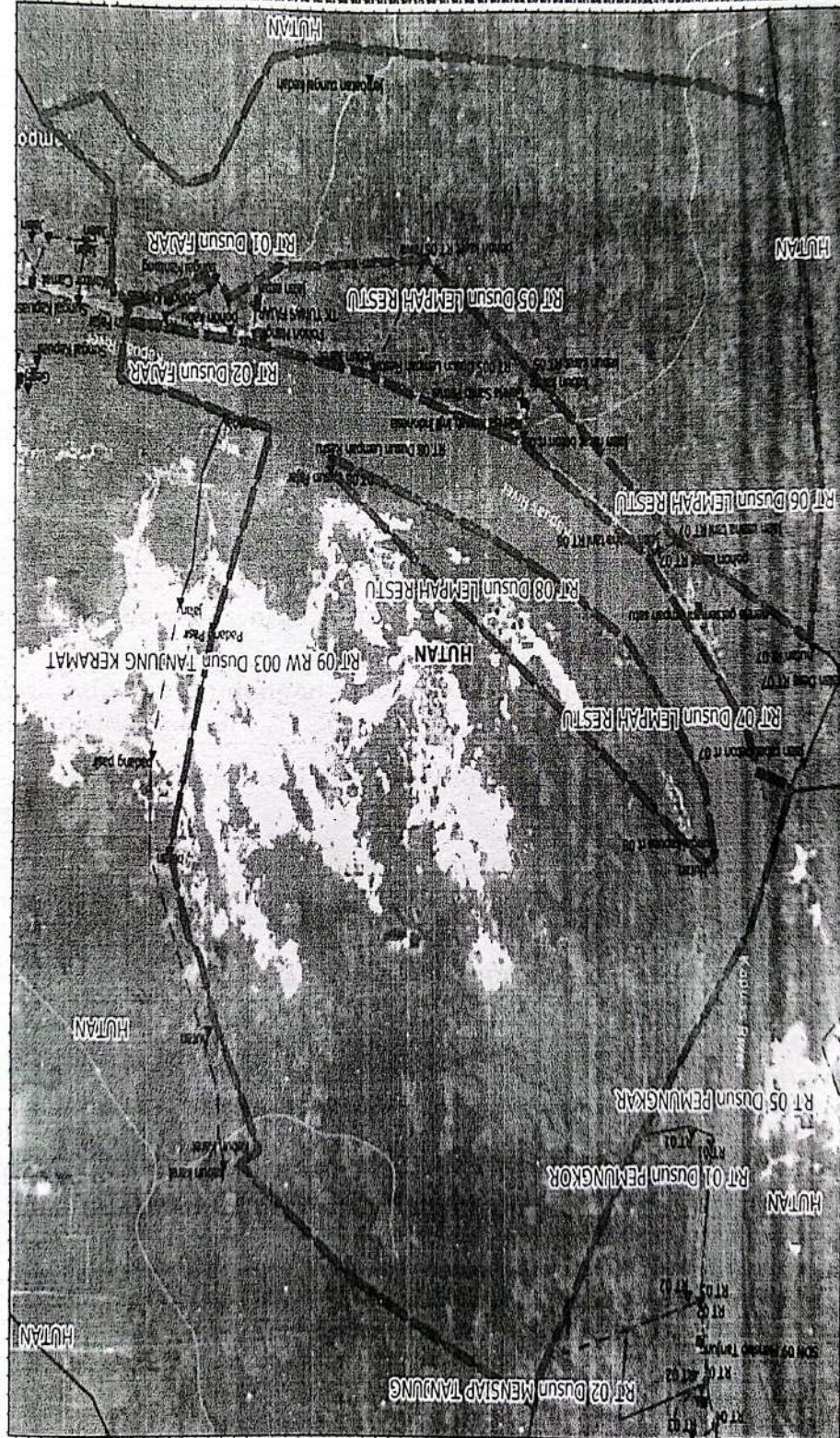
PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG

KEPALA DESA
TEMPUNAK KAPUAS

YULIA SULASTRI

PETA DESA TEMPUNAK KAPUAS

SP2020 W/S



Kode Wilkerstat : 610712002.12001

Direktori : [61] Kalimantan Barat
Kab/Kota : [07] Sintang
Kecamatan : [120] Tempunak
Distrik/Kelurahan : [024] Tempunak
Kubukub



0 100 200 300 400 500 meter

Simbol
Garis batas Desa
Garis batas Kecamatan
Garis batas Kabupaten
Garis batas Provinsi
Garis batas Negara

PROJEKSI LAMPUKON
Muka bumi
Muka bumi
Muka bumi

PROJEKSI LAMPUKON
Muka bumi
Muka bumi
Muka bumi



BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik
Kantor Wilayah Kalimantan Barat
Jl. Sekeloa Timur No. 1
Pontianak 78125
Telp. (0561) 8210000
Fax. (0561) 8210001
Email: bps@bps.go.id
Website: www.bps.go.id

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	Masalah	Potensi
1	Dek Balai Desa dan Kantor Desa rusak dan halaman belum dipaving	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
2	Desa belum mempunyai Ruang Karang Taruna	
4	Desa belum mempunyai Gedung Olah Raga	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
5	Beberapa Drainase, talud pengaman tebing/jalan, saluran irigasi dan gorong-gorong dalam kondisi kurang baik	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
6	Banyaknya jalan desa, jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani dan jalan makam kurang baik	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
7	Ada beberapa jembatan penghubung antar dusun yang sudah tidak layak	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
8	Desa belum mempunyai kantor LP3M	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
9	Ada beberapa tempat peribadatan memerlukan perbaikan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
10	Di semua wiayah RT belum ada poskamling	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
11	Di semua wiayah RT belum ada tong sampah, tempat pembuangan sampah dan teknologi pengolahan sampah yang baik	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
12	Masih ada rumah warga yang tidak layak huni	
13	Masih ada rumah dengan sanitasi dan jamban tidak sehat	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
14	Desa belum mempunyai alat kesenian Lengkap	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
15	Desa belum mempunyai ruang pelayanan yang memadai dan representatif	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
16	Desa belum mempunyai ruang kearsipan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
17	Desa belum mempunyai mobil siaga desa	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
18	Belum terbuatnya gapuragerbangdesa, gapura gerbang dusun dan gapura gerbang makam secara modern	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
19	PKD belum mempunyaisarpras kesehatan/laboratorium	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong

20	Posyandumembutuhkan pengadaan/peningkatan sarpras	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
21	Masih ada dusun yang belum mempunyai alat pemotong rumput	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
22	Desabelum mempunyai Alat fogging (pengasapan)	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
23	Desa membutuhkan alat komunikasi Handy Talky	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
24	Desa belum mempunyai perpustakaan desa	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
25	Lapangan desa belum ada pagar pembatas	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
26	Makam umum belum ada pagar keliling	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
27	Belum ada APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di Balai Desa dan Kantor Desa	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
28	Pasar Desa dan Kios Pasar membutuhkan rehabilitasi/peningkatan/pengembangan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
29	Insentif Guru PAUD, TPQ, SKD, FKD, Kader Posyandu	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
30	Jalan tembus/penghubung antarDesa mengalami kerusakan	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
31	Banyak saluran irigasi yang rusak dan tidak berfungsi maksimal	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
32	Gapoktan belum bekerja secara maksimal	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
33	Hasil pertanian kurang optimal	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
34	Pengairan sawah dan kolam ikan belum optimal	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
35	Gedung TK memerlukan rehabilitasi	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
36	Gedung Paud Belum ada	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
37	Gedung TK/PAUD sudahmemerlukan perhatian khusus	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
38	Sektor kesenian masih minim dan kebudayaan hampir punah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
39	Sarana prasarana PKD belum memadai	✓ SDM ✓ Swaday masyarakat a

40	Sarana bermain anak di PAUD/TK masih kurang memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
41	Kesadaran taat bayar pajak masyarakat masih kurang	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong
42	Tanah kas desa belum bersertipikat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
43	Banyak tanah masyarakat belum bersertipikat	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
44	Sebagian warga masih belum mempunyai data kependudukan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
45	Surutnya budaya gotong royong/kerja bhakti	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
46	Perawatan lansia masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
47	Kesejahteraan bagi guru honorer/wiyata masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
48	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat masih rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
49	Kesadaran masyarakat tentang sampah masih sangat rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
50	Penerangan jalan lingkungan pemukiman sangat minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
51	Jalan makam masih membutuhkan kelanjutan pembangunan rabat beton	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
52	BUMDes belum berjalan	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
53	Petani masih menggunakan cara-cara tradisional	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
54	Gagal panen	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
55	Mahalnya harga bibit dan pupuk	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
56	Home industri kesulitan dalam pemasarannya	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
57	Pengetahuan masyarakat tentang teknik pemasaran online masih minim	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat

58	Sarana prasarana kersipan desa tidak memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
59	Garasi kendaraan kantor desa tidak memadai	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
60	Harga sewa tanah kas desa masih rendah	✓ SDM ✓ Swadaya masyarakat
61	Kesulitan air bersih ketika musim kemarau	✓ Swadaya masyarakat ✓ Tenaga gotong royong

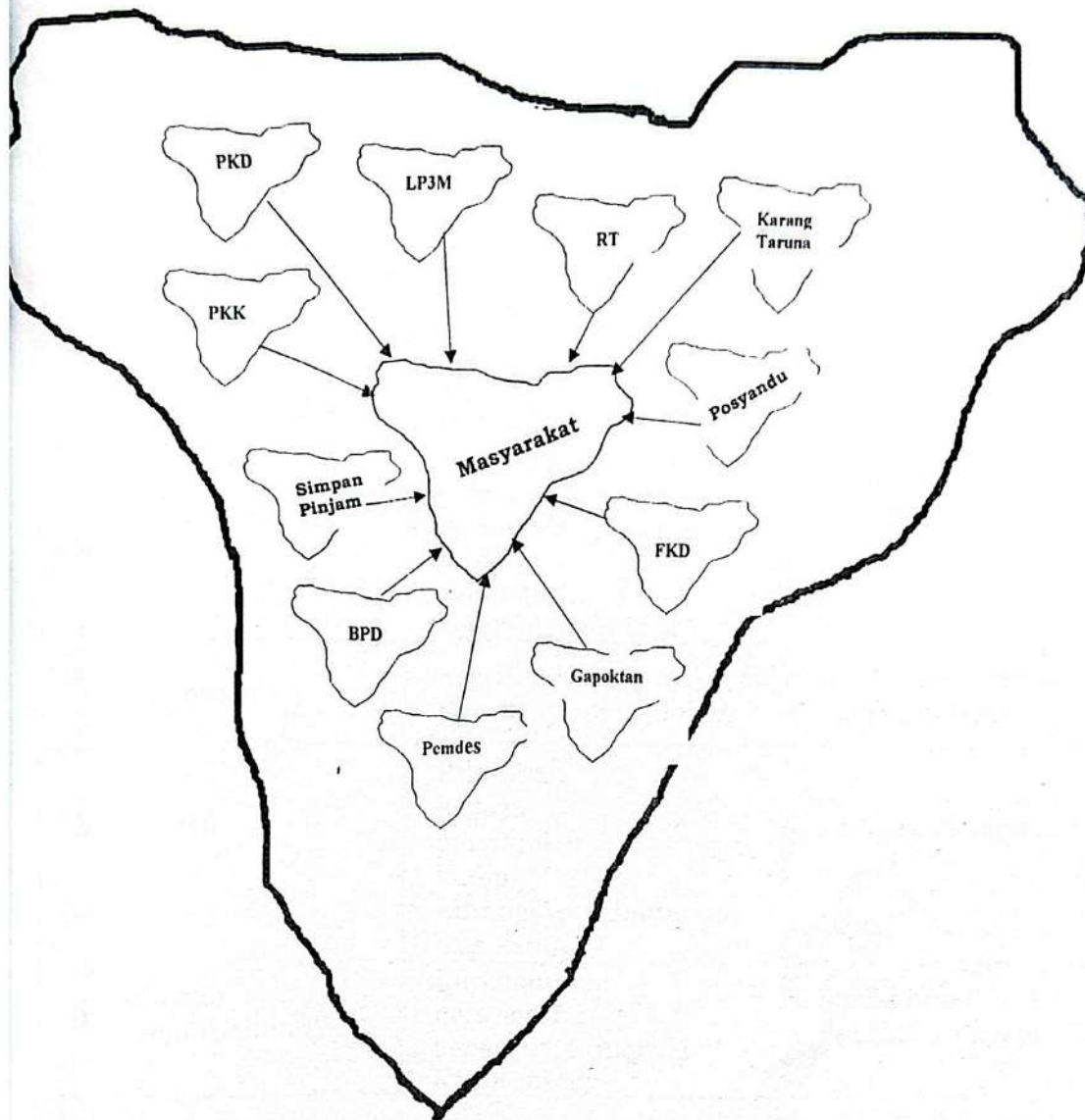
KALENDER MUSIM

Masalah//Kegiatan/Keadaan	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Peb
ercocok tanam												
erja bakti membersihkan luran air												
mbul penyakit yang sebabkan eh nyamuk												
ekurangan air bersih												
ekurangan air pengairan sawah												
nen												
bing jalan longsor karena ujan												

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah	Potensi
1	Pada musim kemarau hanya wilayah yang dekat Irigasi yang bisa diairi	- Irigasi - Mata air
2	Pada musim pancaroba banyak masyarakat Desa terserang cikungunya dan demam, batuk, deare.	- Polindes - Bidan Desa - Posyandu
3	Drainase buruk karena belum ada saluran air sehingga pada musim penghujan banyak timbul penyakit dan air meluap ke jalan	- Saluran Air
4	Pada musim penghujan banyak masyarakat desa terserang penyakit demam dan batuk-batuk	- Polindes - Bidan Desa
5	Pada musim kemarau sering sungai diputas oleh warga	- Tokoh adat - pemdes - masyarakat

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No.	Lembaga	Masalah	Potensi
1	Pemerintah Desa dan BPD	- Sebagian masih kurang memahami regulasi yang ada - Sebagian masih kurang maksimal memahami tugas pokok dan fungsinya	✓ Perangkat Desa lengkap ✓ BPD lengkap ✓ Ruang BPD ada
2	PKK	Banyak anggota tidak mempunyai ketrampilan life Skill	✓ Pengurus & anggota lengkap ✓ Ruang PKK ada
3	LP3M	- Kurangnya musyawarah pengurus & anggota - Sarana dan prasarana kurang - Kurangnya kesejahteraan LP3M	✓ Pengurus & anggota lengkap
4	Gapoktan	- Kegiatan kurang maksimal - Kurangnya penyuluhan	✓ Lembaga Gapoktan ✓ Penyuluh Desa
5	RT/RW	- Pelayanan kepada masyarakat kurang - Kurangnya kesejahteraan bagi ketua RT	✓ Pengurus lengkap
6	Simpan Pinjam/Bumdes	- Kurangnya musyawarah pengurus & anggota - Kredit macet	✓ Modal besar ✓ Pengurus lengkap
7	Posyandu	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	✓ Pengurus lengkap
8	Karang Taruna	- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang - Belum ada dana operasional - Belum ada ruang Karang Taruna	✓ Pengurus lengkap
9	Forum Kesehatan Desa	- Kinerja pengurus kurang maksimal - Belum ada ruang FKD	✓ Pengurus lengkap

10	Pos Kesehatan Desa	▪ Kurangnya sarana dan prasarana penunjang ▪ Waktu buka pelayanan 1 minggu sekali	✓ Ruang PKD ✓ Bidan Desa
----	--------------------	--	---



KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPUNAK
KAPUAS NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEMPUNAK
KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2022-2027

KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempunak Kapuas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

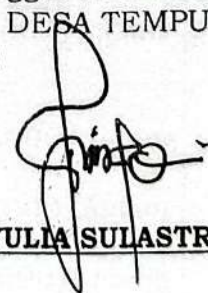
12. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tempunak Kapuas Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. pengkajian keadaan Desa;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempunak
Kapuas
pada tanggal 12 Oktober 2021
KEPALA DESA TEMPUNAK
KAPUAS

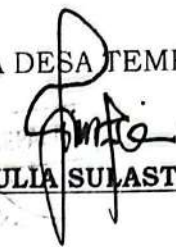

YULIA SULASTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPUNAK
KAPUAS NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2022-2027.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2022-2027

0.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM SIDANG/RAPAT (Rp.)	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6
	YULIA SULASTRI	Kepala Desa	Pembina	300.000/Sidang	Diberikan sesuai jumlah sidang/rapat , dipotong PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	KORNELIUS	Ketua	Ketua	275.000/Sidang	
	KUNSUN	Perangkat Desa	Sekretaris	250.000/Sidang	
	KUMIT	Perangkat Desa	Anggota	200.000/Sidang	
	ROFINUS	Tokoh masyarakat	Anggota	200.000/Sidang	
	ISOT	Kadus	Anggota	200.000/Sidang	
	EMILIA SINTA DEVI	KPMD	Anggota	200.000/Sidang	
	SUDIRMAN	Kadus	Anggota	200.000/Sidang	
	ALONG ALPIAN	Tokoh Adat	Anggota	200.000/Sidang	
0.	ROSMINI	Unsur Perempuan	Anggota	200.000/Sidang	
1.	SAMUEL	Unsur Pemuda	Anggota	200.000/Sidang	

KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS,


YULIA SULASTRI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes
TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan RPJMDes Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 11 Oktober 2021

J a m : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Gedung serbaguna Desa Tempunak Kapuas

Telah diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes 2022-2027 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terkait Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2027 selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui dan membentuk Tim Penyusun Rancangan RPJMDes Tahun 2021- 2027 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut;

Pembina	: YULIA SULASTRI (Kepala Desa)
Ketua	: KORNELIUS
Sekretaris	: KUNSUN
Anggota	: KUMIT SAMUEL ROSMINI ALONG ALPIAN EMILIA SINTA DEVI SUDIRMAN ISOT ROFINUS

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempunak Kapuas, 11 Oktober 2021

Pimpinan Musdes


KORNELIUS

Notulen / Sekretaris


KUMIT

Mengetahui,
Kepala Desa


YULIA SULASTRI



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KECAMATAN TEMPUNAK
DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78661

Tempunak Kapuas, 09 Oktober 2021

Nomor : 141/124/Pem/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

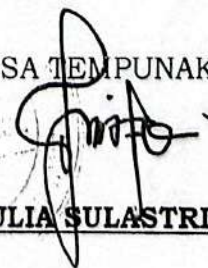
Kepada:
Yth. 1. Perangkat Desa
2. BPD
3. LP3M
4. KPMD
5. PKK
6. KARANG TARUNA
7. Ketua RT
8. Tokoh Agama
9. Tokoh Masy.
10. Tokoh Pemuda
11. Tokoh Perempuan di
Tempat

Dasar Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022, dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2022-2027 bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Tempunak kapuas
Acara : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes 2022-2027
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS


YULIA SULASTRI

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2022-2027, di Desa Tempunak Kapuas, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021

Waktu : 19.00 WIB s/d Selesai

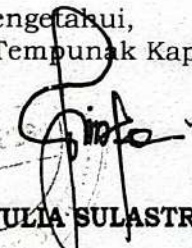
Tempat : Di Kediaman Kepala Dusun Lempah Restu (Bp. Sudirman)

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil- wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masaiiah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tempunak Kapuas


YULIA SULASTRI

Tempunak Kapuas, 14 Oktober 2021

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027


KORNELIUS

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2022-2027, di Desa Tempunak Kapuas, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Oktober 2021

Waktu : 19.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Tempunak Kapuas

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil- wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tempunak Kapuas


YULIA SULASTRI

Tempunak Kapuas, 16 Oktober 2021

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027


KORNELIUS

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2022-2027, di Desa Tempunak Kapuas, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada :

Hari/Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021

Waktu : 19.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun Fajar (Bpk. Isot)

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil- wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

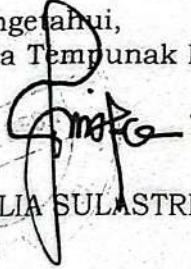
1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempunak Kapuas, 18 Oktober 2021

Ketua Tim Penyusun RPJMDes Kepala
Tahun 2022-2027

Mengetahui,
Desa Tempunak Kapuas


YULIA SULASTRI


KORNELIUS

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA
TINGKAT DUSUN**

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2022-2027, di Desa Tempunak Kapuas, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Oktober 2021

Waktu : 19.00 WIB s/d Selesai

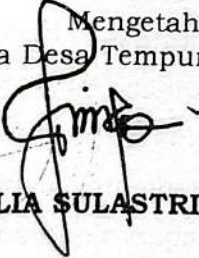
Tempat : Di Kediaman Anggota BPD

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil- wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Tempunak Kapuas


YULIA SULASTRI

Tempunak Kapuas, 20 Oktober 2021

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027


KORNELIUS

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Tempunak Kapuas sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jumat, 22 Oktober 2021

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Wakil Ketua BPD

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Apin (Wakil Ketua BPD)

Sekretaris/Notulis : Asri Adriani (Sekretaris BPD)

Narasumber : YULIA SULASTRI (Kepala Desa)
THORIBIUS RIBARTO (Ketua BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2022-2027 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1) Tambahan Penghasilan Untuk Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD dari PAD dapat Ditambah lagi.
- 2) Tambahan Insentif Untuk RT dan RW dapat Ditingkatkan Lagi.

- 3) Perjalanan Dinas Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat di maksimalkan lagi agar kinerjanya dapat lebih meningkat
- 4) Oprasional BPD dapat Ditambah Lagi.
- 5) Aset Desa dapat disusun kembali agar lebih jelas kepemilikannya.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1) Pembangunan Rumah layak huni
- 2) Pembangunan sumur bor
- 3) Pembangunan kantor desa Tempunak Kapuas
- 4) Pembangunan balai dusun
- 5) Pembangunan Jembatan Beton Sungai lempah Restu
- 6) Taman bermain TK Tunas Fajar
- 7) Gedung TK Tunas Fajar
- 8) Pembangunan jalan desa ke kabupaten
- 9) Pemeliharaan parit
- 10) Pemeliharaan jalan gang
- 11) Pembangunan jalan alternative desa
- 12) Pemeliharaan jalan Dusun
- 13) Pembangunan drinase jalan dusun
- 14) Penggalian parit jalan dusun
- 15) Pembuatan sertifikat Prona
- 16) Penerangan jalan desa
- 17) Bantuan Bedah rumah
- 18) Pembangunan jalan usaha tani
- 19) Perkerasan Jalan Usaha Tani
- 20) Pengadaan Ambulance Desa
- 21) Pembangunan Gedung Olahraga

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1) Bantuan Pupuk Subsidi
- 2) Bantuan Bibit Sawit Unggul
- 3) Bantuan Bibit Ikan.Nila, Gurameh,Lele Dum
- 4) Penataan Makam Umum
- 5) Pembangunan Rumah Adat Budaya

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Peningkatan Kapasitas perangkat desa
- 2) Peningkatan Kapasitas BPD
- 3) Pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani

4) Pelatihan dan Penyuluhan Kepada Kelompok Perikanan

4. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

1)

2)

Tempunak Kapuas, **22** Oktober 2021

Pemimpin Rapat
Wakil Ketua BPD



APIN

Notulis



ASRI ADRIANI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Tempunak Kapuas sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun Fajar

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini seria yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

c. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

d. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Apin (Wakil Ketua BPD)

Sekretaris/Notulis : Asri Adriani (Sekretaris BPD)

Narasumber : YULIA SULASTRI (Kepala Desa)

THORIBIUS RIBARTO (Ketua BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2022-2027 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1) Tambahan Penghasilan Untuk Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD dapat Ditambah lagi.
- 2) Tambahan Insentif Untuk RT dan RW dapat Ditingkatkan Lagi.
- 3) Perjalanan Dinas Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat di

maksimalkan lagi agar kinerjanya dapat lebih meningkat

4)Operasional BPD dapat Ditambah Lagi.

5) Aset Desa dapat disusun kembali agar lebih jelas kepemilikannya.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1) Pembangunan Rumah layak huni
- 2) Pembangunan sumur bor
- 3) Pembangunan kantor desa Tempunak Kapuas
- 4) Pembangunan balai dusun
- 5) Pembangunan Jembatan Beton Sungai lempah Restu
- 6) Taman bermain TK Tunas Fajar
- 7) Gedung TK Tunas Fajar
- 8) Pembangunan jalan desa ke kabupaten
- 9) Pemeliharaan parit
- 10)Pemeliharaan jalan gang
- 11)Pembangunan jalan alternative desa
- 12)Pemeliharaan jalan Dusun
- 13)Pembangunan drinase jalan dusun
- 14)Penggalian parit jalan dusun
- 15)Pembuatan sertifikat Prona
- 16)Penerangan jalan desa
- 17)Bantuan Bedah rumah
- 18)Pembangunan jalan usaha tani
- 19)Perkerasan Jalan Usaha Tani
- 20)Pengadaan Ambulance Desa
- 21)Pembangunan Gedung Olahraga

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1) Bantuan Pupuk Subsidi
- 2) Bantuan Bibit Sawit Unggul
- 3) Bantuan Bibit Ikan.Nila, Gurameh,Lele
- 4) Penataan Makam Umum
- 5) Pembangunan Rumah Adat Budaya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Peningkatan Kapasitas perangkat desa
- 2) Peningkatan Kapasitas BPD
- 3) Pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani
- 4) Pelatihan dan Penyuluhan Kepada Kelompok Perikanan

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

1)

2)

Pemimpin Rapat
Wakil Ketua BPD



APIN

Tempunak Kapuas, 21 Oktober 2021

Notulis



ASRI ADRIANI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Tempunak Kapuas sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Oktober 2021

Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Rumah Kepala Dusun Lempah Restu

Setelah dilaksanakan musyawarah dan diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun, Ketua RT, warga dusun, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi/Topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi

a. Tahap Pengkajian :

- Membuat sketsa dusun
- Membuat kalender musim
- Membuat bagan kelembagaan

b. Tahap Pemilihan Tindakan melalui :

- Pengelompokan masalah
- Penentuan peringkat masalah
- Pengkajian tindakan
- Pemecahan masalah

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat : Thoribius Ribarto (Ketua BPD)

Sekretaris/Notulis : Asri Adriani (Sekretaris BPD)

Narasumber : YULIA SULASTRI (Kepala Desa)
Apin (BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi/topik di atas, selanjutnya peserta Musyawarah Dusun menyetujui/menyepakati serta memutuskan usulan, kegiatan sebagai dasar penyusunan RPJMDes 2022-2027 sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1) Tambahan Penghasilan Untuk Kepala Desa Perangkat Desa dan BPD dari PAD dapat Ditambah lagi.
- 2) Tambahan Insentif Untuk RT dan RW dapat Ditingkatkan Lagi.
- 3) Perjalanan Dinas Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat di

- maksimalkan lagi agar kinerjanya dapat lebih meningkat
- 4) Oprasional BPD dapat Ditambah Lagi.
 - 5) Aset Desa dapat disusun kembali agar lebih jelas kepemilikannya.

2. Bidang Pembangunan Desa :

- 1) Pembangunan Sumur Bor
- 2) Pembangunan Lampu Jalan
- 3) Penambahan Insentif Guru Honor Sdn 15
- 4) Tenaga Pengajar Baru Sd
- 5) Tenaga Pengajar Baru Tk
- 6) Draenase Jalan Dusun
- 7) Penambahan Jalan Alternatif Desa
- 8) Pengerasan Jalan Dusun Fajar-Dusun Lempah Restu
- 9) Jembatan Jalan Penghubung Ke Kabupaten
- 10) Draenase Jalan Poros
- 11) Pemeliharaan Jalan Dusun
- 12) Pembangunan Jaringan Listrik Jalan Desa
- 13) Pembangunan Jalan Usaha Tani
- 14) Pembangunan Jembatan Jalan Tani
- 15) Rabat Beton Jalan Dusun
- 16) Pembangunan Jembatan Alternatif
- 17) Pembangunan Jalan Penghubung Anatar Rt
- 18) Pemeliharaan Parit Dusun
- 19) Peng Aktifan Progam Posbindu Dan Posyandu Lansia
- 20) Pengadaan Ambulance Desa
- 21) Pengadaan Progam Bkk (Kaki Gajah) Dan Vaksinasi C19
- 22) Rehap Puskesmas
- 23) Rehap Mck Puskesmas
- 24) Perlengkapan Puskesmas
- 25) Pengadaan Mesin Posing
- 26) Rehap Posyandu
- 27) Pembangunan Gedung Olahraga
- 28) Tribun Mini
- 29) Pembangunan Kantor Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1) Pembuatan Sertifikat Prona
- 2) Bantuan Ternak Sedang Kambing/Domba
- 3) Bantuan Bibit Ikan
- 4) Penataan Makam Umum

- 5) Pengadaan Damkar
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 - 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - 2)
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :
 - 1)
 - 2)

Tempunak Kapuas, 24 Oktober 2021



Notulis

ASRI ADRIANI

**LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA**

DESA : TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN : TEMPUNAK
KABUPATEN : SINTANG

I. LATAR BELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian, baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

I. TUJUAN

Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
2. Pengkajian potensi desa;
3. Penggalian gagasan masyarakat;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;
5. Pengkajian permasalahan yang dihadapi;
6. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat;

TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes 2022- 2027 dengan dipandu oleh Ketua Tim Penyusun RPJMDes.

PENDEKATAN DAN METODE

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa, antara lain dengan metode :

- Melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi;
- Diskusi kelompok secara terarah;

ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan pengkajian keadaan desa :

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

VII. HASIL

Hasil Pengkajian Keadaan Desa, antara lain :

1. Data desa yang sudah diselaraskan;
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa; Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan;
3. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat;

II. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai rencana tindak lanjut dari Pengkajian Keadaan Desa, Tim Pengkaji Keadaan desa menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa Tempunak Kapuas

Tempunak Kapuas, 04 November 2021

Mengetahui,

Kepala Desa Tempunak Kapuas

Ketua Tim Penyusun
RPJMDes 2022-2027



KORNELIUS



YULIA SULASTRI

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJMDes 2022-2027, di Desa Tempunak Kapuas, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 02 November 2021

Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung Serbaguna Desa Tempunak Kapuas

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tim RPJMDes, BPD, LP3M, KPMD, Kepala Dusun sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah :

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa dusun;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

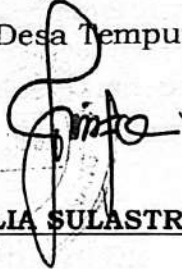
Tempunak Kapuas, 02 November 2021

Mengetahui,

tua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027


KORNELIUS

Kepala Desa Tempunak Kapuas


YULIA SULASTRI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJMDes 2022-2027**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan RPJMDes Desa Tempunak Kapuas Tahun 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 03 November 2021

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Gedung Serbaguna Desa Tempunak Kapuas

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LP3M, dan wakil masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

a. Materi

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Thoribius Ribarto (Ketua BPD)

Notulen : kunsun (Kasi Ekbang)

Narasumber :

- Yulia Sulastri (Kepala Desa)
- Samuel (Ketua LP3M)
- Kornelius (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Menerima dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Menyepakati Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang

dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.

3. Menyepakati rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Salinan Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempunak Kapuas, 03 November 2021

Pimpinan Musyawarah,

Ketua BPD Desa Tempunak Kapuas



Notulis

ASRI ADRIANI

Mengetahui

Kepala Desa Tempunak Kapuas

YULIA SULASTRI

Mengetahui, Wakil
Masyarakat

YOHANES SUKAMTO

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78661

Tempunak Kapuas, 06 November 2021

Nomor : 005/11/BPD/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Tim RPJMDes
4. Anggota BPD
5. Perwakilan Masyarakat
di

TEMPAT

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Pengkajian Keadaan Desa dari Kepala Desa dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2022-2027, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Senin
Tanggal : 08 November 2021
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Tempunak Kapuas
Acara : Musdes Penyusunan RPJMDes 2022-2027
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DESA TEMPUNAK KAPUAS



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDes
TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 08 November 2021

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Tempunak Kapuas

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan masalah
2. Penyelarasan visi misi
3. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
4. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
5. Penentuan alternatif tindakan pemecahan masalah
6. Penyusunan rancangan RPJMDes 2022-2027

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

la Desa Tempunak Kapuas


A. SULASTRI

Ketua Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027


KORNELIUS

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027
DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78661

Tempunak Kapuas, 22 November 2021

Nomor : 005/01/TRPJMDes/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
di
TEMPAT

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes 2022-2027 dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2022-2027, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 November 2021
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Tempunak Kapuas
Acara : Penyusunan Rancangan RPJMDes 2022-2027
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027

Ketua,



KORNELIUS

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDes
TAHUN 2022-2027**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 November 2021

Waktu : 13.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Tempunak Kapuas

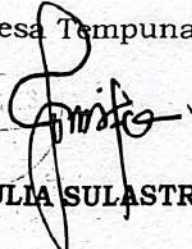
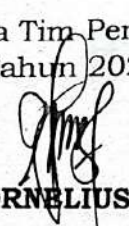
telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan masalah
2. Penyelarasan visi misi
3. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
4. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
5. Penentuan alternatif tindakan pemecahan masalah
6. Penyusunan rancangan RPJMDes 2022-2027

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tempunak Kapuas	Ketua Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2027
 YULIA SULASTRI	 KORNELIUS

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027
DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78661

Tempunak Kapuas, 1 Desember 2021

Kepada:

Nomor : 005/02/TRPJMDes/2021 Yth. 1. Kepala Desa
Lampiran : - 2. Tim RPJMDes
Perihal : Undangan di

TEMPAT

Sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Desa dan Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJMDes 2022-2027 dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2022-2027, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Desember 2021
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Tempunak Kapuas
Acara : Penyusunan Rancangan RPJMDes 2022-2027
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Tim Penyusun RPJMDes
Tahun 2022-2027

Kema,



KORNELIUS

**BERITA ACARA
MUSRENBANGDES RPJMDes 2022-2027**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes 2022-2027, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 02 Desember 2021

Waktu : 08.00 s/d selesai

Tempat : Gedung Serbaguna Desa Tempunak Kapuas

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LP3M, Ketua RT dan wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rancangan Perdes RPJM Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : KORNELIUS (Sekdes)

Notulen : Kunit (Kaur Umum)

Narasumber : 1. YULIA SULASTRI (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan RPJMDes 2022-2027.
2. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan RPJMDes 2022-2027 menjadi lampiran Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor Tahun 2022 tentang RPJMDes 2022-2027.
3. Seluruh peserta musyawarah menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tempunak Kapuas Nomor Tahun 2022 tentang RPJMDes 2021- 2027 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa. '

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempunak Kapuas, 02 Desember 2021

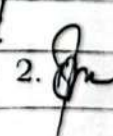
Ketua BPD Tempunak Kapuas

 HORIBARTO

Kepala Desa Tempunak Kapuas

 YULIA SULASTRI

Mengetahui dan Menyetujui, wakil dari peserta Musrenbang Desa

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Isot	Dsn. Fajar	1. 
2	Sudirman	Dsn. Lempah Restu	2. 



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jalan Tempunak - Tanjung Perada (Kode Pos 78661)

Tempunak Kapuas, 03 Januari 2022

Nomor : 141/04/PEM/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. 1. Camat Tempunak
2. Kasi PMD Kec. Tempunak
3. Babinsa Koramil
Tempunak
4. Babinkamtibmas Polsek
Tempunak
5. BPD & Anggota
6. Perangkat Desa
7. Tim
Penyusun RPJMDes
2022-2027
8. Pengurus LP3M
9. TP PKK Desa
10. Pengurus KPMD
11. Pengurus
Karang Taruna
12. Tokoh Agama
13. Tokoh Masy.
14. Tokoh Pemuda
15. Tokoh Perempuan
di

Tempat

Dasar Pasal 25 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Perbup Sintang 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, dan sesuai tahapan penyusunan RPJMDes 2022-2027 bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Januari 2022
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Serba guna Desa Tempunak Kapuas
Acara : Musrenbangdes RPJMDes 2022-2027
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Undangan disampaikan, atas perkenan dan kehadirannya
dipaparkan banyak terima kasih.

KEPALA DESA TEMPUNAK KAPUAS


YULIA SULASTRI

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Gedung Serbaguna Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa Tempunak Kapuas Tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027 yang dihadiri oleh

:

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

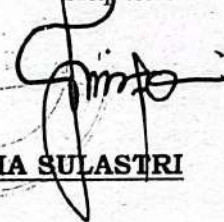
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai Rancangan Peraturan Desa Tempunak Kapuas Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027.

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027 sebagaimana dimaksud agar segera ditetapkan dan diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempunak Kapuas, 06 Januari 2022

Kepala Desa Tempunak
Kapuas


YULIA SULASTRI

Ketua BPD Desa Tempunak
Kapuas


RIBARTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TEMPUNAK KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK
KAPUAS KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 01/KEP.BPD/2022

TENTANG

**PENYEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes)
TAHUN 2022-2027**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Tempunak Kapuas Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Tempunak Kapuas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Penyepakatan Peraturan Desa Tempunak Kapuas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 27);

14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Peraturan Desa Tempunak Kapuas Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022- 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peraturan Desa Tempunak Kapuas Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya untuk segera ditetapkan dan diundangkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sintang;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Sintang;
3. Camat Tempunak

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TEMPUNAK KAPUAS
KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG**

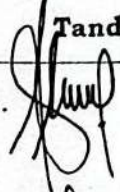
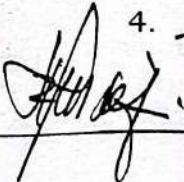
DAFTAR HADIR RAPAT BPD

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Januari 2022

Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Gedung Serbaguna Desa Tempunak Kapuas

Acara : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Tempunak Kapuas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	THORIBIUS RIBARTO	Ketua BPD	1. 
2.	APIN	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	ASRI ADRIANI	Sekretaris BPD	3. 
4.	YOSAFAT DANANG S.	Anggota BPD	4. 
5.	JIHIN	Anggota BPD	5. 

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Tempunak Kapuas
Kecamatan Tempunak,
Kabupaten Sintang


THORIBIUS RIBARTO

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78661

Tempunak Kapuas, 20 Oktober 2021

Nomor : 141.1//BPD/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di
Tempat

Dasar Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Tempunak Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2022-2027, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Rabu, 20 Oktober 2021
Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Wakil Ketua BPD
Acara : Musdus Penggalan Keadaan Desa
Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78661

Tempunak Kapuas, 21 Oktober 2021

Nomor : 141.1/ /BPD/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di
Tempat

Dasar Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Tempunak Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2022-2027, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Kamis, 21 Oktober 2021
Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun Fajar
Acara : Musdus Penggalan Keadaan
Desa Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78661

Tempunak Kapuas, 22 Oktober 2021

Nomor : 141.1/ /BPD/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

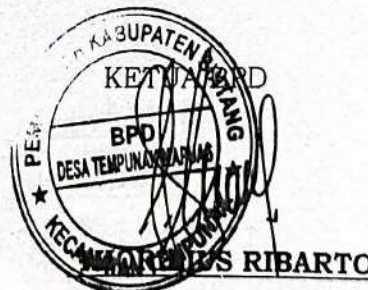
Kepada:

- Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di
Tempat

Dasar Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Tempunak Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2022-2027, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Jum'at, 22 Januari 2021
Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Serbaguna
Acara : Musdus Penggalan Keadaan
Desa Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN TEMPUNAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPUNAK KAPUAS

Jl. Tempunak - Tanjung Perada Kode Pos 78611

Tempunak Kapuas, 23 Oktober 2021

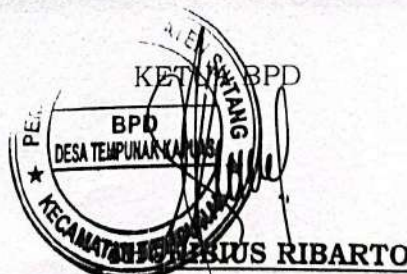
Nomor : 141.1/ /BPD/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada:
Yth. 1. Kepala Desa
2. Tim RPJMDes
3. Perangkat Desa
4. BPD
5. LP3M
6. KPMD
7. Ketua RT
8. Tokoh Masyarakat
9. Tokoh Agama
10. Tokoh Perempuan
11. Tokoh Pemuda
di
Tempat

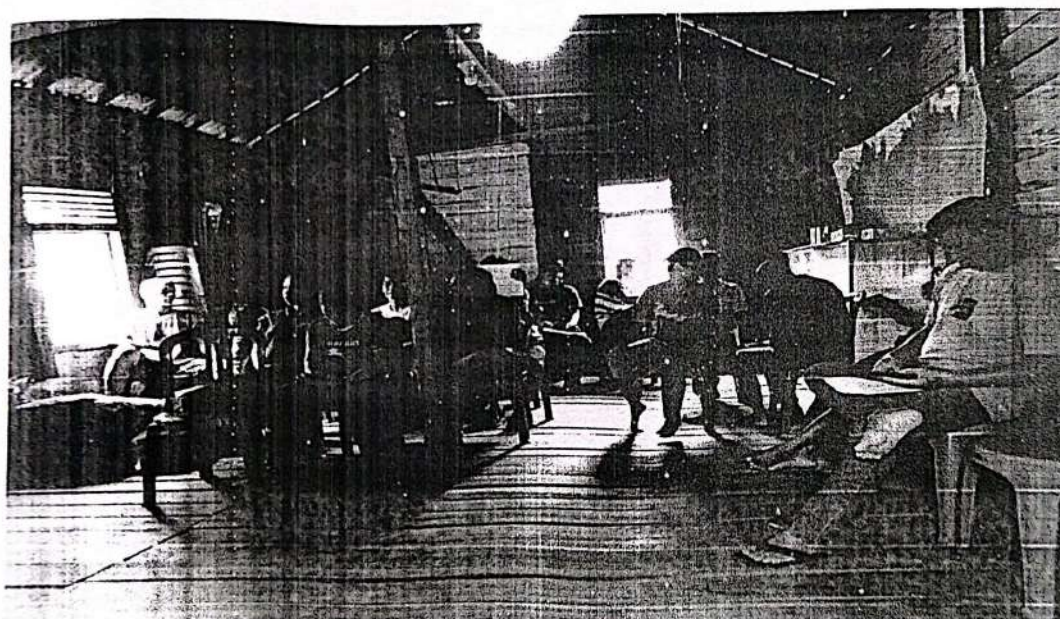
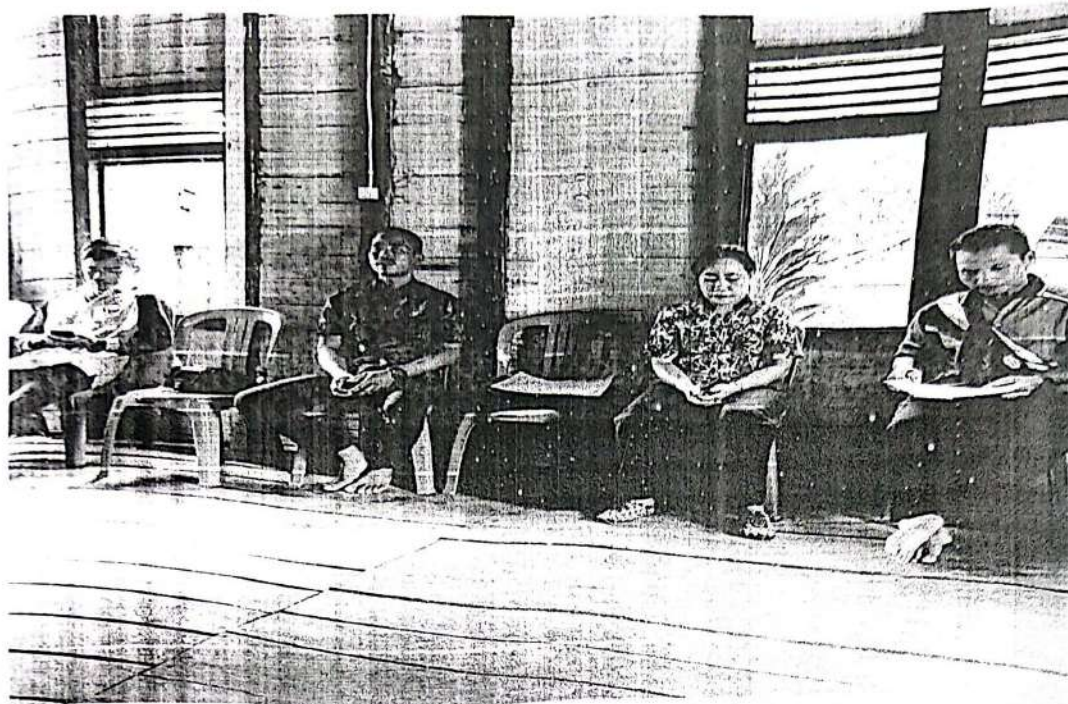
Dasar Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 140/2595/setda/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pedoman Sinkronisasi arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2017-2022 dan Surat Camat Tempunak Nomor 140/012/Kec.Rkt/2020 Tanggal 13 Januari 2019 tentang Tahapan Penyusunan RPJMDes 2022-2027, bersama ini mengharap kehadirannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari : Sabtu, 23 Oktober 2021
Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Rumah Kepala Dusun Lempah Restu
Acara : Musdus Penggalan Keadaan
Desa Catatan : Dimohon hadir tepat waktu

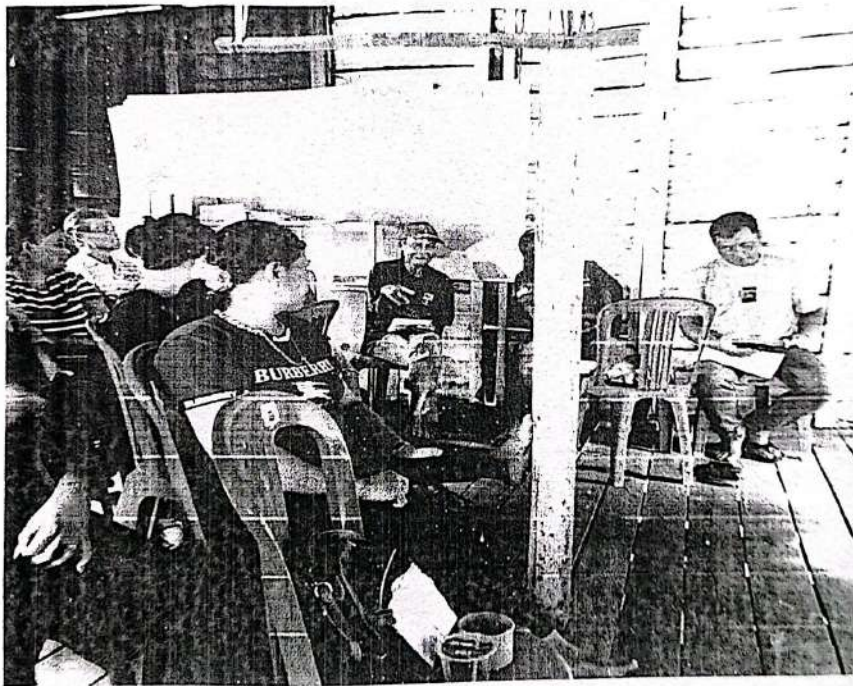
Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.



DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
DI DUSUN LEMPAH RESTU, PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(RPJMDes 2021-2027)



DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
DI DUSUN LEMPAH RESTU, PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
(RPJMDes 2021-2027)



MUSYAWARAH RPJMDes DI DUSUN FAJAR DESA TEMPUNAK KAPUAS



PENETAPAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TEMPUNAK KAPUAS



PENETAPAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TEMPUNAK KAPUAS



PENETAPAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TEMPUNAK KAPUAS

